

**FAKTOR EKONOMI SEBAGAI PEMICU PERKARA
CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KELAS
1A KOTA SEMARANG TAHUN 2021-2022**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S.1)



Disusun Oleh:

NADIFA NORAZMIA

2002016055

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. :-

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Nadifa Norazmia

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Nadifa Norazmia

NIM : 2002016055

Jurusan/prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Faktor Ekonomi Sebagai Pemicu Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Semarang Tahun 2021-2022**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 Maret 2024

Pembimbing I

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag
NIP. 196910311995031002

Pembimbing II

Ahmad Zubaeri M.H
NIP. 199005072019031010

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp. (024)7601291 Semarang
50185

PENGESAHAN

Nama : Nadifa Norazmia
NIM : 2002016055
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
Judul : Faktor Ekonomi Sebagai Pemicu Perkara Cerai Gugat
di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Semarang Tahun
2021-2022

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Univeristas Islam Negeri Walisongo, pada tanggal:

19 April 2024

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan
studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2023/2024 guna memperoleh
gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Semarang, 23 April 2024

DEWAN PENGUJI

Penguji I

HJ. BRILIYAN ERNAWATI, SH., M.Hum
NIP 196312191999032001

Penguji II

AHMAD ZUBAERI, M.H.
NIP 199005072019031010

Penguji III

YUNITA DEWI SEPTIANA, MA
NIP 197606272005012003



Penguji IV

ARIFANA NUR KHOLIQ, M.S.I
NIP 198602192019031005

Pembimbing I

DR. ACHMAD ARIEF BUDIMAN, M.Ag
NIP 196910311995031002

Pembimbing II

AHMAD ZUBAERI, M.H.
NIP 199005072019031010

MOTTO

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

- Q.S Ar-Rum ayat 21-

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam bagi baginda Nabi Muhammad SAW yang penulis harap-harap syafa'atnya di hari kiamat kelak. Dengan mengharap ridlo dari Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak M. Sokhifudin, S.E dan Ibu Cholisoh Dzikry, S.H, M.H, yang senantiasa memberikan kasih sayang serta dukungan tiada henti bagi putri satu-satunya ini.
2. Kedua saudara saya, Muhammad Ardiansyah Fanny Terra, S.H. dan Afgan Faruq Nuzula yang saya sayangi dan seluruh keluarga besar saya yang telah memberi dukungan.
3. Teman-teman seperjuangan saya yang selalu senantiasa menemani saya dalam mengerjakan skripsi ini dengan keluh kesah yang saya lontarkan kepada mereka, keluarga HKI C-20 terutama untuk teman-teman yang akhir-akhir ini selalu kebersamai saya, Helen, Annisa, Pipit, Ushmi, Adel, Khilda, Miselia.

DEKLARASI

DEKLARASI

Penulis menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 Maret 2024

Pembuat Pernyataan



Nadifa Nur Hafidha
NIM. 2002016055

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1987. Pedoman transliterasi ini dimaksudkan guna pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi ArabLatin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan hurufhuruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
-------------------	-------------	--------------------	-------------

ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ...يَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya

dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
rāziqīn/

Wa innalāha lahuwa khair ar-

Wa innalāha lahuwa
khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ جَرَّاهَا وَ مُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

ABSTRAK

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Undang-Undang maupaun hukum Islam memperbolehkan adanya perceraian jika dalam pernikahan tersebut sudah tidak adalagi kedamaian. Penelitian yang penulis lakukan akan fokus untuk menelaah adanya Cerai Gugat karena faktor ekonomi yang ada di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yang akan ditelaah yakni mengapa faktor ekonomi menjadi pemicu adanya perkara cerai gugat dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap perkara cerai gugat yang dipicu karena faktor ekonomi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneltian yuridis normatif dengan cara melakukan observasi, catatan lapangan, dan wawancara terhadap pihak terkait di lokasi penelitian tersebut, Penulis juga mendapatkan beberapa data-data valid yang berasal dari arsip Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A untuk bisa ditelaah.

Bahwa hasil dalam penelitian ini faktor ekonomi dan pertimbangan hakim merupakan dua hal yang berkesinambungan atau berkaitan satu sama lain. Faktor ekonomi sangat berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga, cerai gugat karena ekonomi bisa terjadi karena diawali oleh perselisihan yang terus menerus serta menjelaskan bahwa hakim mengabulkan perkara cerai gugat juga merujuk pada sumber hukum islam yakni Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 dan kitab muhazzab juz II halaman 81 dan juga pendapat para ulama yang memperbolehkan bercerai karena alasan ekonomi.

Kata Kunci: Cerai Gugat, Faktor Ekonomi, Pertimbangan Hakim, Perselisihan dan Pertengkaran

ABSTRACT

Marriage is the inner birth bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy family. Laws and Islamic law allow divorce if there is no longer peace in the marriage. The research that the author conducted will focus on examining the existence of divorce due to economic factors in Semarang Religious Court Class 1A. This study has two formulations of problems that will be examined, namely why economic factors trigger divorce cases and how Islamic law analyzes divorce cases triggered by economic factors.

The method used in this study is normative juridical research by making observations, field notes, and interviews with related parties at the research location, the author also obtained some valid data from the archives of the Semarang Class 1A Religious Court to be examined.

That the results in this study economic factors and judges' considerations are two things that are continuous or related to each other. Economic factors are very influential in domestic life, divorce because the economy can occur because it is initiated by continuous disputes and explains that the judge grants the divorce case also refers to the source of Islamic law, namely the Qur'an, Surat Ar-rum verse 21 and Kitab Muhazzab juz II page 81 and also the opinions of scholars who allow divorce for economic reasons

Keywords: Divorce, Economic Factors, Disputes and Quarrels

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur bagi Alla SWT atas segala limpahan nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sesuai harapan. Tak lupa sholawat juga salam, penulis haturkan kepada Nabi yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir kelak, Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi syarat gelar sarjana strata (S-1) dalam Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Tentunya dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai macam dukungan serta arahan yang telah diberikan, baik berupa materil maupun moril. Dengan penuh ketulusan, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Arief Budiman M.Ag. dan Bapak Ahmad Zubaeri M.H selaku dosen pembimbing yang berkenan memberikan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Ibu Nur Hidayati Setyani SH., MH. selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam dan seluruh jajaran dosen Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta staf-stafnya.

4. Seluruh keluarga besar penulis, guru-guru dan teman-teman serta semua pihak yang telah memberi dukungan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Untuk diri sendiri, terimakasih telah berjuang dan selalu semangat hingga sampai di titik ini. Kuat-kuat selalu untuk diri sendiri.

Semoga dengan segala kebaikan mereka Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih terdapat sangat banyak kekurangan, baik dari segi materi maupun penulisan. Dengan skripsi ini, penulis berharap kehadirannya dapat menjadi salah satu sumbangsih dan persembahan bagi almamater tercinta, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang serta dapat memberikan pemikiran baru dan manfaat bagi dunia hukum di Indonesia.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan	12
D. Manfaat	12
E. Telaah Pustaka	13
F. Metodologi Penelitian	23
G. Sistematika Penulisan	26
BAB II CERAI GUGAT, EKONOMI KELUARGA, PERCERAIAN KARENA EKONOMI	29
1. Pengertian Cerai Gugat	29

2. Dasar Hukum Cerai Gugat.....	33
3. Rukun dan Syarat Cerai Gugat	40
4. Tujuan dan Hikmah Cerai Gugat	42
5. Alasan Terjadinya Cerai Gugat	49
6. Perceraian karena Faktor Ekonomi menurut para Ulama.....	52
7. Pengertian Ekonomi Keluarga.....	58
8. Perceraian Karena Faktor Ekonomi	60
BAB III PERKARA CERAI GUGAT YANG DIAKIBATKAN OLEH EKONOMI	66
A. Aspek Sejarah dan Kelembagaan Pengadilan Agama Semarang.....	66
1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Semarang.....	66
2. Kondisi Objektif dan Susunan Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Semarang	72
B. Dasar Pertimbangan dan Putusan Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam perkara Cerai Gugat yang disebabkan oleh Faktor Ekonomi	76
a. Putusan Tahun 2021	76
b. Putusan Tahun 2022	88
BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG CERAI GUGAT YANG DIPICU OLEH FAKTOR EKONOMI DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KOTA SEMARANG TAHUN 2021-2022	115

A. Analisis Faktor Ekonomi menjadi pemicu dalam perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Semarang Tahun 2021-2022	115
B. Analisis Hukum Islam dalam perkara Cerai Gugat yang dipicu karena Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Semarang Tahun 2021-2022.....	136
BAB V PENUTUP	152
A. Kesimpulan	152
B. Saran.....	155
C. Penutup	156
DAFTAR PUSTAKA.....	157
LAMPIRAN.....	165
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	168

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Perceraian ada karena adanya perkawinan. Meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, perceraian merupakan *sunnatullah*, dengan penyebab yang berbeda-beda. Tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup rumah tangga tersebut, ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk diwujudkan. Munculnya perubahan pandangan hidup yang berbeda antara suami dan istri, timbulnya perselisihan pendapat antara keduanya, berubahnya kecenderungan hati pada masing-masingnya sering menimbulkan krisis rumah tangga yang mengubah suasana harmonis menjadi perkecokan, persesuaian menjadi pertikaian, kasih sayang menjadi kebencian, semuanya merupakan hal-hal yang harus ditampung dan diselesaikan.¹

Secara teoritis, perselisihan adalah hal yang biasa dalam sebuah rumah tangga. Namun, jika perselisihan itu terus berlanjut, hal itu akan sangat merusak kedamaian dan

¹ Beni A. Saebani, *Perkawinan dan Hukum Islam dan Undang-undang*. (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 47

kelangsungan hidup unit keluarga secara keseluruhan. Adanya perselisihan yang menghalangi hidup berdampingan secara damai harus diverifikasi oleh saksi, tetangga, dan pihak-pihak lain, menurut perdebatan ini.

Dengan kata lain, tujuan mulia pernikahan tidak dapat dicapai secara memadai karena beberapa keadaan, seperti masalah psikologis, biologis, ekonomi, dan pandangan hidup, serta perbedaan kecenderungan.

Agama Islam tidak menutup mata terhadap hal-hal tersebut di atas, agama Islam membuka suatu jalan keluar dari krisis atau kesulitan dalam rumah tangga yang tidak dapat diatasi lagi. Jalan keluar itu dimungkinkannya suatu perceraian, baik melalui talak, *khuluk* dan sebagainya. Perceraian sebagai jalan keluar tidak boleh ditempuh kecuali dalam keadaan terpaksa atau darurat.²

Secara umum, suami atau istri yang ingin menggugat cerai harus mencatatkan gugatan ke pengadilan. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini berlaku secara umum. Akan tetapi, untuk pasangan yang beragama

² Djamaan Nur, *Fiqih munakahat*, (Semarang : Dina Utama Semarang, 1993), hlm. 130

Islam, proses perceraian juga harus mengacu pada ketentuan khusus, yaitu Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam, putusannya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau disebut cerai talak dan berdasarkan gugatan perceraian atau disebut dengan cerai gugat.³

Perbedaan cerai gugat dan cerai talak ialah Permohonan cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh pihak lelaki. Adapun perkara gugatan yang diajukan oleh pihak Wanita disebut cerai gugat. Dalam Kompilasi Hukum Islam, talak ialah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan. Pasal 129 berbunyi, *“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan, baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan, serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”* Sementara itu, cerai gugat tercantum dalam Pasal 132 yang berbunyi, *“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya*

³ Pasal 40 UU Perkawinan *jo.* Pasal 20 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) (“PP 9/1975”)

mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.” Didalam pasal ini, terdapat istilah penggugat yang dimaksudkan untuk menyebut istri yang mengajukan gugatan perceraian. Sementara suami yang digugat disebut dengan pihak tergugat. Sebutan ini berbeda dengan proses cerai talak. Dalam cerai talak, suami yang mengajukan permohonan cerai talak disebut dengan pemohon. Sedangkan, pihak istri disebut termohon.⁴

Perbedaan antara cerai talak dan cerai gugat lainnya ada pada saat akhir proses perceraian. Dalam cerai gugat, perceraian dianggap sah dari terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Proses perceraian akan berakhir dengan diputuskannya perkara perceraian oleh hakim dalam sidang terbuka, berbeda dengan cerai talak. Dalam cerai talak, setelah hakim menjatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, suami akan mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama yang dihadiri oleh istri atau kuasanya. Jika suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo enam bulan sejak putusan pengadilan dijatuhkan, maka hak suami untuk

⁴ Ibid

mengikrarkan talak gugur. Perceraian pun dianggap batal dan ikatan pernikahannya tetap utuh.⁵

Dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia, perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Tentang Perkawinan, secara lebih rinci dijelaskan dalam pasal 19. Dalam pasal tersebut, dijelaskan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut: *Pertama*, salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan. *Kedua*, salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. *Ketiga*, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. *Keempat*, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. *Kelima*, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri. *Keenam*, antara suami istri terus

⁵ Pasal 132 ayat (1) [Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam](#) (“KHI”)

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.⁶ Jika dilihat fenomena yang terjadi di Indonesia, bisa menimpa berbagai kalangan, mulai dari kalangan artis, pejabat hingga masyarakat umum. Kasus istri yang menggugat cerai bukanlah hal yang tabu lagi, sebagian besar perceraian didominasi oleh pihak perempuan yang menuntut cerai.

Perkara cerai gugat yang dimaksud ialah tuntutan istri kepada sang suami untuk menceraikan atau melepaskannya dari ikatan hubungan suami istri dengan disertai *iwadh* yaitu uang ataupun barang kepada suami dari pihak istri sebagai imbalan penjatuhan talak cerai gugat pemberian hak yang sama bagi wanita, untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada manfaat atau kemaslahatan bagi kedua belah pihak sebagai imbalan hak talaknya, dan menyadarkan jika istri pun mempunyai hak yang sama untuk mengakhiri perkawinan. Artinya dalam situasi tertentu istri yang sangat tersiksa akibat ulah suami mempunyai hak menuntut cerai dengan imbalan sesuatu.⁷

⁶ Weely Septia Angger Handayani, *Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Cerai Gugat Ditinggal Suami*, h.3

⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia 2000), cet ke-1, h.172

Berikut data statistik dari daftar perkara perceraian di Pengadilan Agama kelas 1A Semarang tahun 2021-2022

Data perceraian Gugat/Talak di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2021

No.	Bulan	Jenis Perkara				
		Zina/ Mabuk	Meninggalan salah satu pihak	KDRT dan Persetisihan	ekonomi	poligami
1.	Januari	5	36	106	-	-
2.	Februari	-	27	157	-	-
3.	Maret	-	18	127	28	-
4.	April	3	65	130	11	-
5.	Mei	6	18	143	-	1
6.	Juni	-	33	321	21	-
7.	Juli	-	20	236	-	-
8.	Agustus	-	44	236	19	1
9.	September	1	23	179	-	-
10.	Oktober	4	30	264	-	1
11.	November	-	17	347	22	1
12.	Desember	5	51	189	5	-
	TOTAL	14	382	2.435	106	4

Total:

1. Cerai Talak: 796 Perkara
2. Cerai Gugat: 2587 Perkara

Data perceraian Gugat/Talak di Pengadilan Agama Semarang
Tahun 2022

No.	Bulan	Jenis Perkara				
		Zina/ Mabuk	Meninggalan salah satu pihak	KDRT dan Perselisihan	ekonomi	poligami
1.	Januari	14	-	128	23	1
2.	Februari	-	24	200	101	-
3.	Maret	5	-	348	60	-
4.	April	2	82	125	-	-
5.	Mei	-	41	275	30	-
6.	Juni	-	57	252	19	-
7.	Juli	7	-	110	-	1
8.	Agustus	-	36	135	38	-
9.	September	3	66	155	34	-
10.	Oktober	5	50	221	-	-
11.	November	3	32	179	-	-
12.	Desember	2	18	200	19	-
	TOTAL	41	406	2.328	324	2

Nb: Kutipan Data Buku Register PA Semarang

Total:

1. Cerai Talak: 787 Perkara
2. Cerai Gugat: 2592 Perkara

Jika kita baca data di atas, yaitu data dari tahun 2021 dan 2022, maka dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan yang sangat signifikan terhadap jumlah perceraian yang diakibatkan oleh faktor ekonomi, dimana pada tahun 2021 tercatat jumlah cerai karena faktor ekonomi ada 106 perkara yang masuk. Kemudian pada tahun 2022 jumlah cerai yang disebabkan oleh ekonomi terjadi lonjakan sebesar 324. Jika kita prosentasikan maka terjadi kenaikan sekitar 200%. Berarti terjadi kenaikan yang sangat signifikan dalam faktor ekonomi.

Berdasarkan data yang penulis ambil dari Pengadilan Agama Semarang, bahwa perceraian yang diakibatkan oleh faktor ekonomi itu disebabkan oleh ketidakpuasan pihak Wanita terhadap suami (ketidakpuasan pemberian nafkah dari seorang suami kepada sang istri) Dalam hukum Islam, yang berhak menceraikan atau menjatuhkan talak adalah seorang laki-laki, akan tetapi dengan adanya Kompilasi Hukum Islam dan pengucapan *sighot talik talak* bahwa seorang Wanita juga berhak untuk mengajukan gugat cerai apabila hak-haknya tidak terpenuhi. Dari keterangan diatas maka dalam hal ini Penulis fokus meneliti dalam bagian cerai gugat.

Dapat penulis berikan sedikit gambaran definisi dengan apa yang dimaksud perceraian karena faktor

ekonomi dalam masalah nafkah keluarga. Berdasarkan yang penulis baca di beberapa jurnal ataupun kasus yang memang banyak terjadi di lapangan,⁸ diantara mereka terdapat suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya, dan terdapat pula diantara suami yang sebenarnya bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya dan kemudian mengajukan perceraian.⁹

Pemerintah memperhatikan masalah ini, hal ini terbukti dengan dikeluarkannya undang-undang tentang kewajiban suami yaitu tentang nafkah. Sehingga dalam hal ini menjadikan adanya landasan hukum yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yakni dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 34 yang menentukan : *(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*

⁸ Nibras Syafriani Manna, *Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia*, Vol. 6, No. 1, Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA, 2021

⁹ M Ali hasan, *pedoman hidup berumah tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), hlm. 103

Pengadilan Agama sebagai suatu lembaga yang memfasilitasi sebuah perceraian suami istri baik lewat gugatan ataupun permohonan, seperti dalam pasal 2 UU nomor 3 tahun 2006 “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini”.

Perceraian dalam sebuah pernikahan adalah jalan terakhir setelah keharmonisan telah diupayakan. Perceraian memang diperbolehkan dalam Islam, namun dibenci dan dimurkai oleh Allah. Meskipun demikian, pada dasarnya di tengah-tengah masyarakat, banyak individu yang berpisah karena unsur uang atau karena variabel-variabel yang berbeda, seperti variabel psikologis, unsur biologis, sudut pandang, perbedaan kecenderungan, dan lain-lain.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka penulis merumuskan pokok masalah itu sebagai berikut:

1. Mengapa Faktor Ekonomi menjadi pemicu dalam perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Semarang Tahun 2021-2022?

2. Bagaimana Analisis Hukum Islam dalam perkara Cerai Gugat yang dipicu karena Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Semarang Tahun 2021-2022?

C. Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah diatas dalam hal in penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mengapa Faktor Ekonomi menjadi pemicu dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Semarang Tahun 2021-2022.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis Hukum Islam dalam Perkara Cerai Gugat yang dipicu karena Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Semarang Tahun 2021-2022.

D. Manfaat

Dalam melakukan suatu penelitian, tentu harus diperhatikan manfaat yang akan dihasilkan dari penelitian tersebut, baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian

ini antara lain:

1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan mengenai bidang hukum terutama pada

pemikiran-pemikiran atau hukum-hukum baru di bidang hukum perkawinan. Serta dapat menjadi bahan referensi bagi akademisi hukum dalam mengkaji permasalahan dalam cerai gugat serta dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi manfaat dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap kemajuan hukum dan menjadi pertimbangan praktisi hukum dalam memutuskan suatu perkara, khususnya perkara cerai gugat yang dipicu karena faktor ekonomi.

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi dari Mohammad Ridwan Hakim pada tahun 2012 dengan judul “Perceraian Karena Faktor Ekonomi”. Dari Fakultas Syari’ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Persamaan penelitian Mohammad Ridwan Hakim dengan penelitian ini adalah dari segi metode penelitian sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*). Akan tetapi, dalam penelitian Mohammad Ridwan menggunakan pendekatan kuantitatif karena menyoroti mengenai banyaknya suatu perceraian karena faktor-faktor

tertentu serta metodenya menggunakan metode deskriptif karena menggunakan deskripsi untuk memaparkan data-data yang tersaji, sedangkan peneliti lebih ke menggunakan metode Deskriptif Kualitatif karena menggambarkan hasil Analisa putusan yang ada.

Perbedaannya penelitian Mohammad Ridwan Hakim membahas tentang perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih spesifik yakni mengenai cerai gugat yang yang dipicu karena faktor perekonomian rumah tangga di Kota Semarang dan dari segi waktu penelitian berbeda, Muhammad Ridwan Hakim meneliti pada tahun 2012 sedangkan yang penulis teliti ini adalah pada tahun 2023.

Hasil Penelitian Skripsi Mohammad Ridwan Hakim ini menunjukkan bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan dengan sebab tertentu yang sesuai dengan aturan agama dan undang-undang perkawinan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di Kabupaten Indramayu ada 13 faktor yaitu poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kawin di bawah umur, penganiayaan, dihukum, cacat biologis, politis,

gangguan pihak ketiga, dan tidak ada keharmonisan. Dari sekian banyak faktor ternyata faktor ekonomi mendominasi tingkat perceraian di Kabupaten Indramayu pada tahun 2011. pada tahun 2011 terjadi perceraian sebanyak 5550 kasus dengan 13 faktor penyebab perceraian, diantaranya perceraian karena faktor ekonomi sebanyak 4905 kasus atau sekitar 88,38 %, sisanya hanya sebanyak 11,62% untuk faktor-faktor lain selain ekonomi. Persentasi pada perceraian karena faktor ekonomi ini menunjukkan besarnya pengaruh ekonomi terhadap keutuhan rumah tangga.¹⁰

Sedangkan milik Penulis akan menjelaskan bahwa faktor Ekonomi itu juga dapat mempengaruhi adanya perkara cerai Gugat di Kota Semarang.

2. Jurnal dari Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, Maya Oktaviani tahun 2021 yang berjudul “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia.) dari Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta.

Persamaan antara penelitian yang telah dilakukan oleh Alif Lisdiana dengan penelitian ini ialah sama-sama

¹⁰ Mohammad Ridwan Hakim, skripsi: *PERCERAIAN KARENA FAKTOR EKONOMI (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Tahun 2011)*, (Cirebon, IAIN Syekh Nurjati, 2012)

menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Perbedaannya dari segi waktu dan tempat penelitian berbeda, Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, Maya Oktaviani meneliti penyebab perceraian Pada Keluarga di Indonesia pada tahun 2021 dengan cara me-wawancarai beberapa orang-orang yang melakukan cerai gugat, sedangkan yang ini pada tahun 2023 di Pengadilan Agama Semarang.

Hasil dari penelitian jurnal ini adalah terlihat bahwa penyebab perceraian antara lain faktor ekonomi, faktor komunikasi yang buruk, faktor adanya orang ketiga atau perselingkuhan, serta faktor sosial dan budaya. Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa pasangan yang ingin menikah menganggap pendidikan pra-nikah hanya sebatas formalitas proses untuk melaksanakan pernikahan serta rata-rata pasangan yang sudah bercerai mengakui bahwa minimnya kesadaran terhadap makna pernikahan.¹¹ Sedangkan milik Penulis, selain menyatakan bahwa faktor Ekonomi itu sebagai Pemicu adanya Cerai Gugat di Kota Semarang, disini akan dipaparkan bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama

¹¹ Nibras Syafriani Manna, *Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia*, Vol. 6, No. 1, Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA, 2021

Semarang dalam memutuskan Perkara Cerai Gugat yang disebabkan oleh Faktor Ekonomi ini.

3. Skripsi dari saudara Husain tahun 2015 yang berjudul “Persoalan Ekonomi Terhadap Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.” Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh saudara Husain dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif dan meneliti tentang perekonomian terhadap kasus cerai gugat. Perbedaan penelitian ini dari segi waktu dan tempat, saudara Husain meneliti pada tahun 2015 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2023 di Pengadilan Agama Semarang.

Hasil yang diperoleh dari skripsi ini adalah data yang diterima penulis dari Pengadilan Agama Sungguminasa menunjukkan bahwa perceraian yang banyak terjadi adalah cerai gugat. Hal tersebut disebabkan karena suami yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga, baik mereka bekerja maupun tidak pada akhirnya putus asa dan tidak mau bertanggung jawab atas nafkah lahir. Dengan demikian mereka telah melanggar shigat taklik talak.

Ada beberapa suami yang tidak bisa hadir dalam persidangan, dengan alasan yang tidak jelas, atau sebelumnya ia pergi tanpa sepengetahuan keluarga tanpa diketahui alamatnya. Sehingga terpaksa keputusannya banyak yang *verstek*. Persoalan ekonomi sebagai gejala sosial telah menjadi salah satu faktor perceraian bagi masyarakat Sungguminasa.¹²

Sedangkan hasil yang akan didapatkan dari penelitian Penulis, Faktor Ekonomi bukanlah faktor yang mendominasi adanya perkara Cerai Gugat di Kota Semarang, namun Faktor Ekonomi juga salah satu penyebab yang bisa menjadikan pemicu adanya perkara cerai gugat di Kota Semarang.

4. Skripsi dari saudari Fitria Ramadhani pada tahun 2021 yang berjudul “Pengaruh Faktor Ekonomi terhadap Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Tba)” Dari Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Persamaan penelitian ini adalah saudari Fitria Ramadhani menggunakan metode deskriptif Kualitatif untuk menjelaskan hasil penelitiannya, serta Penelitian

¹² Husain, skripsi: *Persoalan Ekonomi Terhadap Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa*, (Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2015)

ini menggunakan jenis penelitian normatif, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama dalam penelitian, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni dengan data primer yakni dengan melakukan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Semarang serta melakukan observasi dan wawancara.

Hasil dari penelitian dari skripsi ini ialah dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat dengan alasan faktor ekonomi pada perkara Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Tba dengan mengutamakan kemaslahatan, yaitu hakim menghindari adanya kemudharatan antara Penggugat dan Tergugat jika perkawinan dilanjutkan atau tetap dipertahankan. Dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Tba tentang cerai gugat karena faktor ekonomi sesuai dengan hukum normatif. Dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim: Q.S ArRum (30): 21, kitab Muhazzab Juz II halaman 81, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 jo dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.¹³

Sedangkan hasil dari penelitian Penulis nantinya akan memaparkan hasil putusan Hakim yang mana bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Cerai Gugat yang disebabkan oleh faktor Ekonomi.

5. Jurnal dari saudara Muhammad Suhaimi, Rozihan, tahun 2020 yang berjudul “Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018)” dari Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung.

Penelitian ini hanya menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, persamaan penelitian ini dengan skripsi yang akan peneliti teliti adalah sama-sama meneliti tentang faktor ekonomi yang menyebabkan cerai gugat, perbedaannya di latar waktu yang mana jurnal dari Muhammad Suhaimi dan Rozihan diteliti pada tahun 2020 sedangkan peneliti akan meneliti pada tahun 2023.

Hasil penelitian dari jurnal ini menunjukkan bahwa perkara cerai gugat disebabkan umumnya berasal dari

¹³ Fitria Ramadhani, skripsi: *PENGARUH FAKTOR EKONOMI TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT (Analisis Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Tba)*, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2021)

keluarga berstatus ekonomi rendah, dan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagai alasan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang berlaku di Indonesia. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan wawasan kasus dan memberikan sumbangan informasi praktik-praktik hukum islam khususnya perceraian.¹⁴ Sama dengan Jurnal milik saudara Muhammad Suhaimi ini, hasil penelitian Penulis juga akan memaparkan bagaimana keputusan Hakim dalam cerai gugat yang disebabkan oleh Ekonomu dan bagaimana Faktor Ekonomi juga menjadi pemicu adanya perkara Cerai Gugat di Kota Semarang pada tahun 2021-2022.

6. Jurnal dari Husin Anang Kabalmay tahun 2015 yang berjudul “Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian. (studi atas cerai gugat di Pengadilan Agama Ambon) dari Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam. IAIN Ambon.

¹⁴Muhammad Suhaimi, *Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018)*, Vol. 3, Jurnal KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA, 2020

Persamaan Penelitian jurnal ini dengan penelitian milik Penulis ialah menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara kepada informan yang mengetahui permasalahan yang diteliti serta dokumentasi.

Hasil penelitian dari jurnal ini menjelaskan bahwa salah satu masalah utama yang sering dihadapi suami istri, adalah kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga. Ketidakmampuan suami memenuhi kebutuhan ekonomi itu akan menyebabkan ketidakharmonisan suami istri yang mudah memicu terjadinya perceraian. Sehingga data di Pengadilan Agama Ambon menunjukkan, bahwa faktor penyebab terbesar perceraian adalah ketidakharmonisan yang erat kaitannya juga dengan masalah ekonomi. Dalam kaitan itu angka perceraian di Pengadilan Agama Ambon didominasi etnis pendatang dari luar Maluku. Sedangkan angka perceraian penduduk pribumi tergolong rendah, yang disebabkan masih menguatnya kekerabatan, solidaritas kekeluargaan dan kearifan lokal. Di samping itu istri memandang cerai talak karena alasan tekanan ekonomi, sebagai suami yang tak bertanggungjawab, kuantitas ucapan cerai dari

suami akan menghambat memenuhi kebutuhan sehari-hari; serta suami yang malas bekerja merupakan tindakan tak terhormat¹⁵ Hal ini menunjukkan persamaan adanya masalah yang akan diteliti oleh Penulis, bahwa faktor Ekonomi memanglah bisa menjadi pemicu serta menjadi Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan keputusan Perkara Cerai Gugat di Kota Semarang.

F. Metodologi Penelitian

Dalam membahas masalah-masalah yang ada pada penyusunan skripsi ini, diperlukan suatu penelitian untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dan gambaran dari masalah tersebut secara jelas dan akurat. Pencarian yang dimaksud dalam hal ini tentunya pencarian yang akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.¹⁶

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang memaparkan atau menggambarkan apa adanya dari

¹⁵ Husin Anang Kabalmay, *Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian. (studi atas cerai gugat di Pengadilan Agama Ambon)*, Vol. XI No. 1, Juni 2015

¹⁶ Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metode Penelitian Hukum Islam*

hasil penelitian.¹⁷ Penelitian ini bersifat kualitatif yang mana penulis menganalisa serta mengulas secara teoritis berdasarkan hasil dari data data yang relevan mengenai banyaknya jumlah cerai gugat karena faktor ekonomi di Kota Semarang pada tahun 2021-2022.

Data yang diperoleh dalam penulisan ini bersumber dari data lapangan, yaitu data yang didapatkan dari hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Semarang. Dan data pustaka (data teoritik) yang didapat dari berbagai rujukan berupa buku yang berhubungan dengan judul skripsi ini.

2. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

A. Primer

Yaitu sumber data utama yang digunakan dalam penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan buku buku tentang perceraian, hasil dari wawancara Hakim di Pengadilan Agama Kota Semarang dan dokumen arsip mengenai data cerai gugat di Pengadilan Agama Semarang

¹⁷ Winarno Surachmad, *Metode penelitian* (Bandung :Tartsito), hal 87

B. Sekunder

Yaitu data yang memberikan penjelasan atau data pendukung terhadap data primer. Dalam hal ini, data sekunder yang penulis gunakan yaitu buku-buku hukum, skripsi, artikel, jurnal, serta bahan hukum sekunder lainnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti,

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian, karena merupakan tujuan utama dari penelitian.¹⁸ Penelitian ini menggunakan tiga tehnik pengumpulan data, yaitu :

a. Observasi

Dalam hal ini melalui pengamatan langsung ke Pengadilan Agama Semarang, untuk memperoleh data empirik tentang cerai gugat yang disebabkan karena faktor ekonomi.

b. Wawancara

Yaitu dengan mengadakan pembicaraan langsung dengan perwakilan majelis hakim, Panitera, ataupun para pegawai yang pernah

¹⁸ Ajikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktek*, (Bina Aksara, Bandung)

menghadiri sidang perceraian. Dalam wawancara ini dimaksudkan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan perceraian karena faktor ekonomi menurut prespektif majelis hakim yang terjadi di Pengadilan Agama Semarang.

c. Dokumentasi

Dengan adanya dokumentasi maka menunjukkan adanya bukti bahwa penelitian telah dilakukan dengan sebagaimana mestinya.

4. Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan yaitu dengan cara menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis deskriptif kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan yang berisikan tentang penjelasan:
Latar belakang

masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Kerangka pemikiran, Sistematika penulisan.

BAB II : Konsep Dasar Perceraian, yang di dalamnya berisi tentang Pengertian tentang Cerai Gugat, Dasar Hukum Cerai Gugat, Rukun dan Syarat Cerai Gugat, Tujuan Cerai Gugat, Alasan Terjadnya Cerai Gugat, Pengertian Ekonomi Keluarga, Dampak perceraian yang disebabkan oleh ekonomi.

BAB III : Deskripsi tentang Perkara Cerai Gugat yang disebabkan oleh Faktor Ekonomi dan Kondisi Objektif Pengadilan Agama Semarang, yang didalamnya berisi tentang sejarah singkat Pengadilan Agama Semarang, kondisi objektif dan susunan organisasi di Pengadilan Agama Semarang, dan wilayah yuridis Pengadilan Agama Semarang. Serta berisi penjelasan putusan dan data yang diambil untuk penelitian yang mana peneliti akan menganalisis beberapa contoh kasus putusan yang ada, serta hasil wawancara dengan Hakim.

BAB IV : Berisi tentang Hasil Analisis terhadap Faktor Ekonomi sebagai pemicu perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2021-2022 serta Analisis Hukum Islam dalam perkara Cerai Gugat yang dipicu karena Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Semarang Tahun 2021-2022

BAB V : Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

CERAI GUGAT, EKONOMI KELUARGA, PERCERAIAN KARENA EKONOMI

1. Pengertian Cerai Gugat

Cerai gugat dalam Islam dikenal dengan istilah *khulu'*. *Khulu'* yang terdiri dari lafaz *kha-la-'a* yang berasal dari bahasa Arab secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Penggunaan kata *khulu'* dalam konteks putusnya perkawinan karena istri sebagai pakaian bagi suaminya berusaha menanggalkan pakaian itu dari suaminya. Dihubungkannya kata *khulu'* dengan perkawinan karena dalam Al-Qur'an disebutkan suami itu sebagai pakaian bagi istrinya dan istri itu merupakan pakaian bagi suaminya seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 187:¹⁹

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet. II, h.231

“Mereka merupakan pakaian bagimu dan kamu merupakan pakaian bagi mereka.” (QS. Al-Baqarah/2:187)²⁰

Khulu' merupakan satu bentuk dari putusnya perkawinan, namun beda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan, dalam *khulu'* terdapat uang tebusan, ganti rugi atau *'iwadh*. Melakukan *khulu'* diperbolehkan dalam syariat Islam bila disertai dengan alasan yang benar.²¹ Akan tetapi jika ada alasan apapun bagi istri untuk meminta cerai dari suami maka mengenai hal ini, Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari Tsauban bahwa Rasulullah bersabda:

“Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan maka diharamkan baginya aroma surga”. (H.R. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan Hakim)

Cerai gugat adalah perceraian yang terjadi atas gugatan istri yang ditujukan kepada suaminya melalui

²⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta:Departemen Agama RI, 1990), 231.

²¹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Penerjemah As'ad Yasin*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h.516

Pengadilan Agama, dengan alasan-alasan yang dapat diterima oleh hakim pengadilan dan harus atas putusan Pengadilan Agama. Menurut Hasbi Ash Shidieqy gugatan atau dakwaan ialah pengaduan yang dapat diterima disisi hakim, dengan dimaksudkan menuntut suatu hak pada pihak lain.²²

Dalam literatur fiqh, cerai gugat disebut sebagai *khulu'* yaitu suatu perceraian yang diminta oleh seorang istri dengan adanya tebusan dari pihak istri, tentunya disertai dengan alasan-alasan yang rasional. *Khulu'* tersebut bisa terjadi ketika sang istri sedang dalam keadaan suci atau tidak haid, karena *khulu'* itu sendiri terjadi akibat permintaan istri. Namun dalam hal ini si suami tidak boleh dipaksa menerima permintaan talak tebus (*khulu'*).²³

Menurut Sayyid Sabiq *khulu'* adalah istri memisahkan diri dari suaminya dengan memberi ganti rugi kepadanya. Selanjutnya Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *khulu'* harus mempunyai alasan seperti: suami cacat badan atau jelek akhlaknya, atau tidak memenuhi kewajibannya terhadap istrinya,

²² Hasbi Ash Shididqy, *Pengadilan dan Hukum Acara Islam*, (Bandung: PT.Alma'arif, 1973), h. 90

²³ Ade Suryana, *Pengaruh Stratifikasi Sosial di Bidang Ekonomi Terhadap Perkara Cerai Gugat*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), h. 23

sedang istri khawatir tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah, maka tidak wajib bagi istri menggaulinya dengan baik.

Adapun para Imam Madzhab mendefinisikan *khulu'* adalah sebagai berikut:

a. Menurut Madzhab Syafi'iyah

Khulu' menurut *syara'* ialah lafadh yang menunjukkan adanya perceraian antara suami istri dengan suatu tebusan yang memenuhi syarat yang telah ditentukan.

b. Menurut Madzhab Malikiyah

Menurut Maliki *khulu'* adalah talak dengan *'iwadh*, baik talak dari istri atau walinya atau talak yang diucapkan dengan lafadz *khulu'*.

c. Menurut Madzhab Hanafiyah

Khulu' adalah hilangnya pemilikan terhadap pernikahan yang telah disepakati dengan penerimaan seorang perempuan terhadap lafadh *khulu'* atau kata lain yang semakna.²⁴

d. Menurut Madzhab Hanabilah

²⁴ Ahmad Hoyir, *Pendapat Imam Mâlik Bin Anas Tentang Khulu' dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Asy-Syari'ah, Vol. 16, No.2Agustus 2014), h.161

Menurut Hambali *khulu'* adalah perpisahan suami dengan istrinya dengan *'iwadh* dari istri atau walinya dengan lafal khusus.

Dengan demikian secara istilah pengertian khulu' dapat disimpulkan perceraian atas permintaan istri kepada suami disertai dengan alasan yang benar sehingga istri wajib membayar *'iwadh*. *'Iwadh* adalah uang tebusan atau ganti rugi yang harus dibayarkan oleh istri kepada suaminya ketika akan melakukan *khulu'*.

2. Dasar Hukum Cerai Gugat

Dalam agama Islam suami istri diperbolehkan untuk bercerai, akan tetapi hanya dalam keadaan yang sangat darurat dengan ketentuan pasangan suami istri tersebut telah berusaha semaksimal mungkin untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Namun, jika rumah tangganya tetap dipertahankan justru dapat menimbulkan konflik rumah tangga yang semakin buruk, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang harus dilakukan.²⁵

²⁵ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), cet.ke-2, h. 327-328

Dasar hukum yang membolehkan khulu' terdapat dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 229:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

“Dan tidak halal bagimu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada istri-istrimu, kecuali jika keduaamu tahu, bahwa tidak akan dapat lagi membina rumah tangga menurut ketentuan Allah. Jika kamu (hakim, wali) tahu bahwa keadaan suami istri sudah demikian rupa, maka tidaklah berdosa keduanya jika istri memberikan sejumlah uang kepada suaminya untuk mendapat talak”. (QS. Al-Baqarah/2:229)²⁶

Khulu' yang terjadi pada awal Islam sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik (al-Bukhori) dan menjadi dasar dibolehkannya khulu':

²⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta:Departemen Agama RI, 1990), 231.

Istri Tsabit bin Qais datang mengadu kepada Rasulullah dan berkata: Ya Rasulullah, Tsabit dan Qais itu tidak ada kurangnya dari segi kelakuannya dan tidak pula dari segi keberagamannya, akan tetapi saya tidak senang akan terjadi kekufuran dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda: maukah kamu mengembalikan kebunnya? Si istri menjawab: Ya mau. Rasulullah SAW berkata pada Tsabit: ceraikanlah dia satu kali cerai”

Hadits tersebut menjelaskan bahwa istri Tsabit bin Qais tidak menerima rezeki (kenikmatan Allah) yang diberikan oleh Tsabit karena pada awalnya didasari tidak suka pada Tsabit, maka istrinya dibolehkan mengajukan gugat cerai (*khuluk*) dengan membayar *iwadh* kepada Tsabit meskipun pembayaran itu berasal dari mas kawinnya.²⁷

Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 229 dan hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik (al-Bukhori) tersebut jika pasangan suami istri dikhawatirkan tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah apabila rumah tangganya tetap dipertahankan, maka dalam keadaan atau kondisi

²⁷ Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Penerbit Darussalam, 2004), h.260

tersebut seorang istri diperbolehkan mengajukan *khulu'* terhadap suaminya. Selain itu berdasarkan penjelasan hadits tersebut jika kebencian seorang istri terhadap suaminya sudah memuncak, maka dalam keadaan tersebut juga seorang istri boleh mengajukan *khulu'* terhadap suaminya. Karena dalam kondisi-kondisi yang telah dijelaskan tersebut tujuan pernikahan sebagaimana yang terdapat di dalam hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan sulit untuk diwujudkan.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, masalah perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pada Pasal 38 yang berbunyi: Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya, dalam Pasal 39 dinyatakan juga bahwa perceraian dapat dilakukan di depan sidang, setelah Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua-belah pihak. Ini memiliki arti upaya perdamaian harus tetap diusahakan oleh hakim terlebih dahulu, dengan cara merukunkan pihak-pihak yang berselisih.²⁸

²⁸ Dhoni Yusra, *Perceraian dan Akibatnya* (Lex Jurnalica, Vol. 2, No.3, Agustus 2005), h.23

Jumhur Ulama berpendapat bahwa cerai gugat hukumnya adalah boleh atau mubah. Dasar dari kebolehan terdapat dalam Al-Qur'an dan terdapat pula dalam hadits Nabi; berlaku secara umum baik sebelum datangnya Nabi atau sesudahnya. Adapun yang menjadi dasar hukum dibolehkannya *khulu'* terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229:²⁹

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا
أُفْتَدَتْ بِهِ

“Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya...”(QS. AlBaqarah/2:229)³⁰

Sebagian ulama, di antaranya Abu Bakar bin Abdullah al-Muzanniy berpendapat tidak bolehnya *khulu'* dan jika tetap dilakukan, maka yang berlangsung adalah talak bukan *khulu'*. Alasan yang

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h.232

³⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta:Departemen Agama RI, 1990), 231.

dikemukakan oleh ulama ini adalah bahwa *khulu'* yang pada hakikatnya si suami mengambil kembali mahar yang telah diberikannya kepada istrinya dalam bentuk *iwadh* yang berdasarkan ayat tersebut telah dicabut atau *dinasakh* oleh surat An-Nisa' ayat 20 yang bunyinya:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ
 إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
 أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

“Jika kamu menginginkan mengganti istri sedangkan kamu telah memberikan kepadanya sesuatu, janganlah kamu mengambilnya. Apakah kamu akan mengambilnya dalam bentuk kebohongan dan dosa yang jelas?” (QS. An-Nisa’/4:20)³¹

Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi’i yang mengatakan bahwa hukum asal dari *khulu'* adalah makruh. Akan tetapi *khulu'* menjadi haram apabila suami menyakiti istrinya seperti berlaku

³¹ Ibid

kasar, memukul atau menolak memberikan nafkah supaya istri melakukan *khulu'*. Dengan kata lain *khulu'* tersebut dilakukan atas dasar paksaan dari suami. Hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam AlQur'an surat An-Nisa' ayat 19 yang bunyinya:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ
 كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
 ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ
 وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
 فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata...” (QS. An-Nisa’/4:19)³²

³² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta:Departemen Agama RI, 1990), 231.

Ada beberapa hal dalam ayat tersebut yang merupakan karakteristik dari perceraian dalam bentuk *khulu'*, yaitu: Pertama: perceraian dalam bentuk *khulu'* disebabkan oleh adanya sesuatu, yaitu kekhawatiran dalam penyelenggaraan perkawinan itu si istri merasa tidak akan dapat menegakkan ketentuan Allah berkaitan dengan hak dan kewajibannya. Kedua: perceraian itu menggunakan uang tebusan, ganti rugi atau iwadh dari pihak istri yang diterima oleh suami yang menceraikannya. Ketiga: keinginan perceraian muncul dari pihak istri.

3. Rukun dan Syarat Cerai Gugat

Dalam cerai gugat terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Apabila rukun dan syarat tersebut tidak dipenuhi maka dapat berdampak pada tidak sahnya cerai gugat. Adapun rukun dan syarat cerai gugat tersebut yaitu:

- a. Suami yang menceraikan istrinya dengan tebusan
Syarat suami yang menceraikan istrinya dalam bentuk *khulu'* sebagaimana yang berlaku dalam *thalaq* adalah seorang yang ucapannya dapat diperhitungkan secara *syara'*, yaitu akil, baligh, dan bertindak atas kehendaknya sendiri

dan dengan kesengajaan.³³ Berdasarkan syarat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa suami yang menceraikan istrinya harus cakap hukum, artinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

- b. Istri yang meminta cerai dari suaminya dengan uang tebusan
- c. Uang tebusan atau *iwadh*, dan
- d. *Sighat* atau pernyataan *khulu'*

Sighat atau pernyataan *khulu'* sama halnya dengan pernyataan akad nikah, yaitu terjadi dari *ijab* dan *qabul*. Pernyataan boleh berbentuk ucapan, tulisan dan isyarat jika ada persetujuan antara yang menebus dengan pihak suami yang ditebus talaknya. *Sighat* atau kata-kata *khulu'* terbagi dua, yaitu *sharih* (jelas) dan *kinayah* (sindiran). *Khulu'* yang *sharih* atau jelas terbagi menjadi tiga lafadz yaitu *khala'tuki* (aku mengkhulu'mu), *mufadah* (tebusan) dan *Fasaktu Nikahati* karena itulah yang menjadi hakikat dari *khulu'* itu sendiri.³⁴

- e. Adanya alasan untuk terjadinya *khulu'*

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h.235

³⁴ Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), h.319

Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat sebagian ulama diantaranya Zhahiriyy dan Ibnu Munzir berpendapat bahwa *khulu'* sah bila terjadi kekhawatiran tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah. Argumentasi yang dibangun dari pendapat ini adalah *Zhahir* ayat yang menyatakan ada kekhawatiran tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah. Alasan ini sesuai dengan hadits Nabi yang diriwayatkan Abu Daud dari Tsauban.

“Telah mengabarkan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah mengabarkan Hamad, dari Ayub, dari Abi Qilabah, dari Abi Asma, dari Tsauban berkata: Rasulullah SAW bersabda “Istri mana saja yang meminta talak dari suaminya tanpa alasan, maka diharamkan atasnya bau syurga”.
(H.R Abu Daud)

4. Tujuan dan Hikmah Cerai Gugat

Tujuan dari kebolehan *khulu'* itu adalah untuk menghindarkan si istri dari kesulitan dan *kemudharatan* yang dirasakannya bila perkawinan dilanjutkan tanpa merugikan pihak si suami karena ia sudah mendapat *iwadh* dari istrinya atas permintaan

cerai dari istrinya itu.³⁵ Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sebagaimana pasal 1 yang menjelaskan, “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.

Salah satu asas perkawinan yang disyariatkan ialah perkawinan untuk selama-lamanya yang dipilih oleh rasa kasih sayang dan saling cinta mencintai. Karena itu agama Islam mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara, dalam sewaktu-waktu tertentu sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja seperti nikah *mut'ah*, nikah *muhalik*, dan sebagainya.³⁶ Oleh karena itu, dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka *kemudharatan* akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h.234

³⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, h.144

sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga.³⁷

Mengenai hikmah *khulu'*, Al-Jurjawi berpendapat bahwa *khulu'* sebenarnya dibenci oleh syari'at yang mulia seperti halnya talak. Semua akal dan perasaan sehat menolak *khulu'*, hanya saja Allah Yang Maha Bijaksana memperbolehkannya untuk menolak bahaya ketika tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah SWT.³⁸ Artinya, jika terjadi perselisihan antara suami istri maka perselisihan itu menyebabkan masing-masing ingin berpisah, maka tidak ada jalan lagi kecuali dengan *khulu'* yaitu dengan membayar sejumlah uang agar suami menalaknya sehingga istri terbebas dari suaminya, jika suaminya mau mengabulkan permintaan istri tersebut. Karena istri punya hak maskawin dari suaminya, maka konsekuensi hukumnya seorang istri juga harus menyerahkan diri kepada suaminya. Akan tetapi, perbuatan *khulu'* sama halnya seperti talak yaitu perbuatan yang dibolehkan akan tetapi perbuatan

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antar Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h.160

³⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003),h.226

tersebut dibenci Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. (QS. An-Nisa’/4:21)³⁹

Hikmah yang terkandung di dalam ayat tersebut sebagaimana telah dijelaskan adalah untuk menolak bahaya, yaitu apabila perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah memuncak dan dikhawatirkan keduanya tidak dapat menjaga syarat-syarat dalam kehidupan suami istri, maka *khulu’* dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana merupakan penolak terjadinya permusuhan dan untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Jadi, hikmah dari

³⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta:Departemen Agama RI, 1990), 231.

hukum *khulu'* itu adalah tampaknya keadilan Allah bagi pasangan suami istri di dalam rumah tangga. Bila suami berhak melepaskan diri dari hubungan dengan istrinya menggunakan cara talak, istri juga mempunyai hak yang sama untuk bercerai dari suaminya dengan menggunakan cara *khulu'*.

Dalam hukum Islam, seorang isteri meskipun tidak memiliki hak talak untuk menceraikan suaminya tetapi ia bisa menebus dirinya kepada suaminya dengan nilai tebusan yang disepakati sehingga suami bersedia mengucapkan talak kepadanya. Jadi seorang isteri yang ingin bercerai dari suaminya harus membayar talak suaminya.

Tetapi aturan hukum Islam mengenai talak tebus (*khulu'*) tidak ditemukan dalam Undang-undang Perkawinan dan juga tidak dipakai di dalam Undang-undang Peradilan Agama yang juga mengatur mengenai Hukum (khusus) Peradilan Agama.

Setelah diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam ada perubahan signifikan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama yaitu berlakunya *khulu'* sebagai

kebolehan bagi isteri untuk mengajukan perceraian.⁴⁰ Sebelumnya seorang isteri jika ingin memutuskan ikatan perkawinannya dengan suaminya ia bisa menggugat cerai suaminya melalui pengadilan yang akan memutuskan hubungan perkawinan keduanya.

Meskipun secara limitatif *khulu'* telah diatur dalam KHI sebagaimana tersebut diatas, namun dalam pelaksanaan dan penerapannya mempunyai permasalahan baik dari sisi hukum materil maupun hukum formilnya.

Pertama, dari sisi hukum meteril. Dalam pasal 124 KHI dinyatakan bahwa *khulu'* harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116 KHI. Ketentuan ini akan mengalami tumpang tindih antara alasan perceraian melalui cerai talak, cerai gugat dengan *khulu'*. Bila cerai melalui jalan *khulu'* mesti dikaitkan dengan pasal 116 KHI, betapa isteri mengalami ketidakadilan, merasa didzalimi dan disakiti hak-haknya dalam perceraian. Sudah suami berbuat zina, penjudi, peminum-minuman keras yang sukar disembuhkan, atau suami telah melakukan

⁴⁰ Pasal 19 KHI ayat 2 : “ Talak ba'in shughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah a. talak yang terjadi qabla dukhul b. talak dengan tebusan dengan *khulu'*” c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

penganiayaan terhadap istrinya dan seterusnya. Istri ketika ingin bercerai masih harus membayar tebusan (*'iwadl*) kepada suami yang mendzalimi dan menyakiti hatinya. Di sisi lain suami yang sudah berkhianat, berbuat zalim dan menganiaya istri masih mendapatkan uang tebusan (*'iwadl*) dari istri.

Bila demikian maka ketentuan pasal 124 KHI di atas, sungguh sangat membelenggu sehingga istri yang akan bercerai melalui jalan *khulu'* karena harus mencari berbagai alasan sebagaimana yang dikehendaki pasal 116 KHI. Padahal adanya *khulu'* pada hakikatnya adalah untuk melunakkan hati suami agar mau mengabdikan keinginan istri untuk bercerai dari suaminya. Sebaliknya bila istri yang akan menggugat cerai memiliki alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 116 KHI di atas, maka tidak perlu mencari jalan perceraian melalui *khulu'*, ia bisa langsung menggunakan alasan-alasan pasal 116 KHI dengan jalan cerai gugat tanpa harus dibebani dengan uang *'iwadl*.

Kedua, dari sisi hukum formil. Dalam pasal 148 ayat 5 KHI dinyatakan bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *'iwadl* Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai

perkara biasa. Ketentuan ini memberi pengertian bahwa *khulu'* merupakan perkara luar biasa atau istimewa yang sangat berbeda dengan perkara lainnya.

Keistimewaan *khulu'* dengan perkara perceraian biasa dilihat dari sisi formilnya dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pengucapan ikrar talak suami diucapkan langsung pada hari sidang itu juga.
- b. *Khulu'* tidak menunggu masa 14 hari untuk berkekuatan hukum tetap.
- c. Tidak ada upaya banding dan kasasi (pasal 148 ayat 6)
- d. Iddahnya hanya satu kali haid/suci.
- e. Tidak ada hitungan talak dan boleh dilakukan berulang-ulang.

5. Alasan Terjadinya Cerai Gugat

Adapun alasan-alasan perceraian yang dapat terjadi, diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan perceraian tersebut juga diatur dalam Pasal 116 huruf (f) KHI, berbunyi:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁴¹

⁴¹ Team Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 34

6. Perceraian karena Faktor Ekonomi menurut para Ulama

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Syariat mewajibkan nafkah atas suami terhadap istrinya, nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan arena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, setiap orang yang bertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya atas orang yang menahan dirinya.⁴²

Ulama madzhab ada yang membolehkan bercerai ada juga yang harus bersabar dalam ketidakmampuan suami memberi nafkah. Menurut Imam al-Syaf'i nafkah istri ditentukan

⁴² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011, h. 212

oleh ukuran syara⁴³, dan tidak ada ijthad di dalamnya yang dipertimbangkan menurut keadaan suami saja. Oleh karena itu suami wajib memberi nafkah jika suami tidak mampu memberi nafkah maka istri berhak meminta pembatalan pernikahan. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat tidak berhak meminta pembatalan pernikahan, akan tetapi hendaknya istri diberi kesempatan untuk mencari penghidupan.⁴³

Jumhur Ulama termasuk ulama Syiah Imamiyah berpendapat bahwa nafkah itu mulai diwajibkan semenjak dimulainya kehidupan rumah tangga, yaitu semenjak suami telah bergaul dengan istrinya, dalam arti istri telah memberikan kemungkinan kepada suaminya untuk menggaulinya.

Terdapat dua pemikiran yang berbeda tentang khulu' yang disebabkan oleh ekonomi menurut ulama. Disatu sisi menurut imam Malik, Syafi'I,

⁴³ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fikih Empat Madzhab*, Bandung: Al-Haramain Li Ath-Thiba⁴³ah, 2013, h.389

Hambali, Abu Šaur, Abu Ubaidah dan kebanyakan ulama lainnya berpendapat bahwa ketiadaan suami memberi nafkah dapat dijadikan alasan bagi istri untuk mengajukan fasakh ke pengadilan.⁴⁴ Dalil dari pada penetapan ketiadaan nafkah sebagai alasan perceraian menurut ulama diatas ialah al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 229:

طَّلَاقٌ مَّرَّتَيْنِ فِيمَا سَأَلْتُمُوهُنَّ أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ
شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا
افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana, 2006), Hal.. 249

bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.”

Dalam perspektif imam diatas sebagaimana dijelaskan oleh Imam syafii dan Wahbah Zuhaili dalam kitab yang berbeda, menjelaskan bahwa ayat ini memiliki argument kuat untuk memberikan pilihan perceraian atau *ruju*” dengan cara yang baik. Sedangkan menurut imam diatas, menahan nafkah untuk seorang isteri, termasuk kedalam perlakuan buruk terhadap seorang isteri. Sehingga, tawaran agama untuk berpisah atau dengan kalimat lembut melepaskan dengan baik-

baik adalah konsep kebolehan isteri untuk mengadu pada pengadilan guna memberikan putusan perceraian pada ikatan pernikahan tersebut.⁴⁵

Adapun pendapat kedua tentang perceraian yang dikarenakan oleh permasalahan nafkah. ialah pendapat imam Hanafi, Zahiri, Imamiyyah, az-Zuhri dan Aṭa'".Berpendapat bahwa ketiadaan nafkah tidak dapat menjadi alasan pemutusan hubungan pernikahan. Adapun dasar yang melandasi argument para ulama ini ialah al-Qur'an surah ath-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا
أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang

⁴⁵ Kitab Muhamamd bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Úmm*, Juz VI, (Dar Al-Wafa", 2001), Hal.. 235. Dan kitab Wahbah zuhaili, *fiqhul islam wa adillatuhu*, Hal. 445

disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Menurut imam Hanafi dan beberapa orang imam di atas. Alasan nafkah tidak dapat menjadi alasan perpisahan ialah dari ketentuan ayat di atas. Jika karena kemiskinan sang isteri meminta perpisahan maka hal itu tidak dapat diterima. Sedangkan jika sang suami kaya dan enggan untuk memberikan nafkah, maka pengadilan harus memaksa suami untuk mengeluarkan nafkah wajibnya pada isteri tersebut. Apakah harta suami itu akan dijual sebagian untuk isteri atau menawan suami hingga ia memberikan nafkah pada sang isteri. Itu adalah langkah yang

mesti diambil oleh pengadilan dan bukan perceraian solusi atas persoalan nafkah tersebut.⁴⁶

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibn Abidin sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya, yang mengatakan bahwa, tidak terpenuhinya nafkah istri oleh suami tidak dapat dijadikan alasan untuk memfasakh pernikahan. Jika suami enggan memberi nafkah karena tidak bertanggung jawab padahal mampu, cara mengatasinya adalah pengadilan (hakim) menjual harta suaminya itu lalu dibayarkan kepada istrinya, atau suami dipenjara hingga mau membayar nafkah.⁴⁷

7. Pengertian Ekonomi Keluarga

A. Pengertian Ekonomi

Dalam kehidupan sehari-hari manusia memerlukan makanan untuk menumbuhkan, melindungi, dan memelihara tubuh: pakaian untuk

⁴⁶ Muhammad Amin al-Syahir ibn „Abidin, *Rad al-Mukhtar „Ala al-Dara al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar*, Jilid 5, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiah, 2003), Hal.. 306.

⁴⁷ Ibid

menutupi badan: kesehatan untuk menjaga keadaan badan: perumahan untuk melindungi dirinya dari sengatan matahari, hujan dan angin: pendidikan untuk mencerdaskan otaknya; sampai pada barang-barang mewah yang tidak begitu diperlukan. Semua itu diperlukan manusia dan harus dipenuhi bila manusia ingin hidup bahagia dan sejahtera. Maka perlulah suatu aturan-aturan, sehingga dapat menciptakan kepuasan hidup manusia.

Untuk pengertian ekonomi ada bermacam-macam sumber yang membahasnya, yang didalamnya terkandung arti yang berbeda-beda, karena dari tinjauan bermacam-macam sudut bahasa yang berbeda. Dalam kamus Bahasa Inggris, ekonomi mempunyai arti penghematan.⁴⁸

Arti penghematan disini luas, yaitu mengatur rumah tangga/seisi rumah dengan menghemat segala potensi yang ada baik menghemat waktu, tenaga, fikiran serta uang. Dan dalam kehidupan manusia pada dasarnya ditekankan pada masalah menghemat uang.

⁴⁸ Proyek Pembinaan Pendidikan dan Kemasyarakatan Dinas P dan K DIY, *Pedoman dan Penyelenggaraan Kursus Manajemen Rumah Tangga*, 1987, hlm. 45

Pengertian ekonomi menurut bahasa Yunani adalah aturan-aturan dalam rumah tangga.⁴⁹ Pada dasarnya disini diterangkan mengenai prinsip-prinsip didalam menggunakan pendapatan rumah tangga sehingga menciptakan kepuasan yang maksimal kepada rumah tangga tersebut. Namun secara umum, pengertian ekonomi adalah pendapatan atau penghasilan yang diperoleh seorang secara teratur dan berkala, baik berupa uang maupun barang, yang dapat digunakan untuk membiayai hidupnya.

8. Perceraian Karena Faktor Ekonomi

Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik dan kompleks dari masing-masing keluarga berbeda satu dengan lainnya. Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga adalah pertama karena faktor ekonomi. Tingkat kebutuhan ekonomi pada jaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam

⁴⁹ Sudono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, lembaga Penerbit fak. Ekonomi UI, 1982 hlm. 3

pendapatan atau gaji membuat setiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Maka hal ini akan menimbulkan problematika tersendiri di dalam rumah tangga.

Sebanyak 45% jurnal menyatakan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab perceraian. Faktor ekonomi ini bermula dari berbagai macam masalah, seperti suami yang tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga karena tidak adanya pekerjaan tetap atau suami malas bekerja sehingga pemasukan keluarga menjadi tidak jelas dari mana⁵⁰ yang berdampak pada berkurangnya pemenuhan kebutuhan keluarga. Bagi istri ini tidak sesuai dengan harapan dari pernikahan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan karena memiliki suami yang bekerja.

Jika dilihat keadaan penduduk Indonesia sebagian besar umumnya berpenghasilan rendah bahkan seringkali penghasilan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan hidup, sehingga dengan tidak tercukupinya

⁵⁰ B. Siburian, “*Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Balige Tahun 2017*,” vol. 1, no. 1, pp. 31–39, 2019.

kebutuhan hidup merupakan penyebab utama terjadinya pertentangan dan ketidakbahagiaan dalam keluarga.⁵¹

Meskipun bukan menjadi urutan pertama alasan perceraian, di Pengadilan Agama Semarang faktor ekonomi berada pada urutan ke empat. Riset menunjukkan bahwa tekanan keuangan berdampak langsung pada kesejahteraan finansial⁵². Semakin tinggi tekanan keuangan keluarga maka semakin rendah keuntungan yang diharapkan dari pernikahan dan semakin tinggi kemungkinan perceraian.⁵³ Ketika pasangan tidak dapat mengelola keuangan mereka karena sumber daya yang tidak memadai atau keputusan pengelolaan keuangan yang buruk, mereka dibatasi dari mencapai kesejahteraan keuangan dan kepuasan hubungan.

Faktor ekonomi juga mempengaruhi keadaan rumah tangga pada aspek lainnya. Dalam beberapa kasus, faktor ekonomi merembet dengan kasus

⁵¹ Armansyah Matondang, *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*, (Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Vol. 2, No. 2, 2014) h.144

⁵² N. E. Mohlatole, S. Sithole, and M. L. Shirindi, “*Factors Contributing to Divorce Among Young Couples in Lebowokgomo*,” *Aggress. Violent Behav.*, vol. 54, no. 8, pp. 256–274, 2017.

⁵³ S. Doriza, *Ekonomi Keluarga, Pertama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

perselingkuhan. Dengan ekonomi yang buruk, kepala keluarga kerap bertengkar dengan istrinya. Pertengkar ini menyebabkan suami mencari wanita lain. Tidak jauh berbeda dengan sikap suami yang mencari wanita lain karena kerap bertengkar dengan istrinya, pihak istri pun juga mencari pria dengan segi ekonomi yang lebih baik guna menunjang kebutuhan hidup yang tidak dapat dipenuhi oleh suaminya. Dari faktor ekonomi ini, konflik dalam keluarga dapat berkembang menjadi banyak konflik yang lainnya.⁵⁴

Faktor ekonomi juga disebabkan karena pernikahan dini⁵⁵. Banyak anak muda yang termasuk ke dalam golongan remaja akhir, memutuskan untuk menikah muda. Pernikahan dini ini terjadi selain karena budaya, adalah karena para remaja ini tidak memiliki tujuan hidup serta tidak tahu harus melakukan apa selepas tamat SD (Sekolah Dasar). Akhirnya, para remaja ini memutuskan untuk menikah dini. Rata-rata pernikahan dini terjadi dengan kondisi masing-masing individu belum siap secara mental dan

⁵⁴ H. Harjianto and R. Jannah, “Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi,” J. Ilm. Univ. Batanghari Jambi, vol. 19, no. 1, p. 35, 2019

⁵⁵ W. Nuronyah, “Ceraí Lebe sebagai Inisiatif Lokal dalam Upaya Meminimalisir Praktek Perceraian Liar (Studi Kasus di Desa Cangkring Kabupaten Indramayu),” vol. 14, no. 1, pp. 113–130, 2020.

finansial. Sehingga, banyak dari mereka yang tidak tahu bagaimana harus bertahan hidup yang salah satunya adalah memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga pada pasangan ini, menjadi pemicu terjadinya perceraian.

Keadaan ekonomi yang buruk pada akhirnya juga mempengaruhi kehidupan rumah tangga yang lain. Beberapa pasangan mengaku mengalami traumatik berumah tangga, karna kerap mendapatkan perlakuan suami yang buruk. Perlakuan ini terjadi karena suami kerap berjudi untuk mendapatkan uang.⁵⁶ Kebiasaan berjudi ini diringi dengan minum minuman keras. Kekerasan dalam rumah tangga pun kerap terjadi karena kondisi kesadaran suami yang dalam pengaruh minuman keras.

Kebutuhan ekonomi atau nafkah merupakan salah satu hal yang sangat *urgent* dalam kehidupan berumah tangga. Pentingnya ekonomi dalam keluarga (nafkah) harus diperhatikan oleh anggota keluarga terutama bagi seorang suami sebagai pemegang tanggung jawab nafkah keluarga atas

⁵⁶ I. Garwan, A. Kholiq, and M. G. G. Akbar, "*Tingkat Perceraian Dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang*," J. Ilm. Huk. De'Jure Kaji. Ilm. Huk. ~, vol. 3, no. 1, 2018.

tanggungannya (istri dan anak-anaknya). Jika nafkah ini tidak diperhatikan dengan baik sering kali menjadi hal yang mengancam keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu pasangan suami istri khususnya bagi suami sebagai pemegang kewajiban memberi nafkah tidak bisa menganggap hal sepele dalam masalah ini.

Dalam hal ini yang dimaksud perceraian karena faktor ekonomi adalah masalah nafkah keluarga, diantara mereka terdapat suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya, dan terdapat pula diantara suami yang sebenarnya bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya dan kemudian mengajukan perceraian.

BAB III

PERKARA CERAI GUGAT YANG DIAKIBATKAN OLEH EKONOMI

A. Aspek Sejarah dan Kelembagaan Pengadilan Agama Semarang

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Semarang

Menyimak sejarah Pengadilan Agama Semarang tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya Kota Semarang dan perkembangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di seluruh Indonesia pada umumnya atau di Jawa dan Madura pada khususnya. Dalam bentuknya yang sederhana, Pengadilan Agama Semarang berdiri pada tahun 1828 M dan dikenal sebagai Pengadilan Surambi, telah ada di tengah-tengah masyarakat kaum Muslimin di Indonesia bersamaan dengan kehadiran agama Islam di negeri ini. Demikian pula dengan Pengadilan Agama Semarang telah ada bersamaan dengan masuknya agama Islam di Kota Semarang. Disebut Pengadilan Surambi karena pelaksanaan sidangnya biasanya mengambil tempat di surambi masjid. Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat

maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Peradilan Agama pun lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan Kerajaan-kerajaan Islam lainnya.⁵⁷

Kemudian, di dalam perkembangannya Peradilan Agama sebagai salah satu Lembaga Hukum mengalami proses pertumbuhan yang begitu panjang dan berliku mengikuti nada dan irama politik hukum dari penguasa. Tidak sedikit batu sandungan dan kerikil tajam serta rongrongan dari berbagai pihak yang muncul sebagai kendala yang tidak henti-hentiya mencoba untuk menghadang langkah dan memadamkan sinarnya. Kedatangan kaum penjajah Belanda di bumi pertiwi ini menyebabkan jatuhnya kerajaan Islam satu persatu. Sementara itu di sisi lain, penjajah Belanda datang dengan sistem dan peradilannya sendiri yang dibarengi dengan politik

⁵⁷ PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS 1A, “*Sejarah Pengadilan Agama Semarang*”, <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses 11 Maret 2024.

amputasi secara berangsur-angsur mengurangi kewenangan Peradilan Agama.⁵⁸

Pada mulanya pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilanpun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk orang Islam. Di antara pakar hukum tersebut adalah Mr. Scholten Van Oud Haarlem, Ketua Komisi Penyesuaian Undang-undang Belanda dengan keadaan istimewa di Hindia Belanda, membuat sebuah nota kepada pemerintah Belanda, yang isinya adalah, bahwa untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan, mungkin juga perlawanan, jika diadakan pelanggaran terhadap agama orang bumi putera, maka harus diikhtiarkan sedapat-dapatnya agar mereka itu tetap dalam lingkungan hukum agama serta adat istiadat mereka.

Pakar hukum kebangsaan Belanda yang lain, Prof. Mr. Lodewyk Willem Cristian Van Den Berg (1845-1927) menyatakan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam menurut ajaran Hanafi dan Syafi'i. Dialah yang memperkenalkan teori *Receptio*

⁵⁸ Ibid

in Complexu. Teori ini mengajarkan bahwa hukum itu mengikuti agama yang dianut seseorang, sehingga orang Islam Indonesia telah dianggap melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai suatu kesatuan. Pendapat tersebut di ataslah yang akhirnya mendorong pemerintah Belanda mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam Staatblad Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Meskipun dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama Semarang telah ada sebelum penjajah Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, namun dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 24 Tahun 1882, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Staatblad Nomor 152 Tahun 1882, inilah yang menjadi tonggak sejarah mulai diakuinya secara Juridis Formal keberadaan Peradilan Agama di Jawa dan Madura pada umumnya dan Pengadilan Agama Semarang pada khususnya.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa pada mulanya pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilanpun diberlakukan

peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk orang Islam. Namun kemudian terjadi perubahan pada politik hukum pemerintah Hindia Belanda akibat pengaruh dari seorang Orientalis Belanda Cornelis Van Vollenhoven (1874–1953) yang memperkenalkan Het Indische Adatrecht dan Cristian snouck Hurgronje (1857–1936) yang memperkenalkan teori Receptie yang mengajarkan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli, hukum Islam baru dapat mempunyai kekuatan untuk diberlakukan apabila sudah diresepsi oleh hukum adat, dan lahirlah ia keluar sebagai hukum adat, bukan sebagai hukum Islam.

Perubahan politik hukum yang menjurus pada politik hukum adat ini jelas mempunyai tujuan untuk mendesak hukum Islam dengan dalih untuk mempertahankan kemurnian masyarakat adat. Politik hukum adat yang ditanamkan oleh pemerintah kolonial Belanda ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada sebagian besar Sarjana Hukum Indonesia sehingga setelah Indonesia merdeka pun teori tersebut masih dianggap sebagai yang paling benar. Usaha penghapusan Lembaga Peradilan Agama tersebut hampir berhasil ketika pada tanggal 8 Juni

1948 disahkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan, yang memasukkan Peradilan Agama ke dalam Peradilan Umum, atau dengan kata lain, eksistensi Peradilan Agama yang berdiri sendiri telah dihapuskan. Tetapi beruntunglah Allah swt masih melindungi, Undang-undang tersebut tidak pernah dinyatakan berlaku.

Kembali ke sejarah Pengadilan Agama Semarang, agak sulit untuk mendapatkan bukti-bukti peninggalan sejarah atau arsip-arsip kuno Pengadilan Agama Semarang, karena arsip –arsip tersebut telah rusak akibat beberapa kali Kantor Pengadilan Agama Semarang terkena banjir. Yang paling besar adalah banjir pada tahun 1985. Akan tetapi masih ada beberapa orang pelaku sejarah yang masih hidup yang dapat dimintai informasi tentang perkembangan Pengadilan Agama yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau setidaknya-tidaknya sebagai sumber penafsiran dalam upaya menelusuri perjalanan sejarah Pengadilan Agama Semarang. Berdasarkan kesaksian Bp. Basiron, seorang Pegawai Pengadilan Agama Semarang yang paling senior, beliau pernah melihat sebuah Penetapan Pengadilan Agama Semarang Tahun

1828 Tentang Pembagian Warisan yang masih menggunakan tulisan tangan dengan huruf dan bahasa Jawa. Keterangan tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Bapak Sutrisno, pensiunan pegawai Pengadilan Agama Semarang yang sebelumnya pernah menjadi pegawai pada Jawatan Peradilan Agama. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang memang telah ada jauh sebelum dikeluarkan *staatblaad* Tahun 1882.⁵⁹

2. Kondisi Objektif dan Susunan Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Semarang

a. Kondisi Objektif Pengadilan Agama kelas 1A Kota Semarang

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Semarang berkantor di Serambi Masjid Agung Semarang yang dikenal dengan Masjid Besar Kauman yang terletak di Jalan Alun-Alun Barat dekat pasar Johar. Tanah yang sekarang di atasnya berdiri pasar Johar dahulunya adalah Alun-Alun Kota Semarang. Setelah beberapa tahun berkantor di Serambi Masjid, Kemudian menempati sebuah

⁵⁹ PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS 1A, “*Sejarah Pengadilan Agama Semarang*”, <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses 11 Maret 2024.

bangunan yang terletak di samping sebelah Utara Masjid. Bangunan tersebut kini dijadikan Perputakaan Masjid Besar Kauman.

Selanjutnya pada masa Wali Kota Semarang dijabat oleh Bapak Hadijanto, berdasarkan Surat Walikota tertanggal 28 Juli 1977 Pengadilan Agama Semarang diberikan sebidang tanah seluas \pm 4000 M2 yang terletak di Jalan Ronggolawe Semarang untuk dibangun Gedung Pengadilan Agama Semarang. Gedung Pengadilan Agama Semarang yang terletak di Jalan Ronggolawe Nomor6 Semarang dengan bangunan seluas 499 M2 diresmikan penggunaannya pada tanggal 19 September 1978.

Kemudian pada tahun 2013 diadakan pembangunan gedung baru 2 (dua) lantai yang berada di kawasan Semarang Barat tepatnya beralamat di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No 5 Semarang, dengan luas tanah \pm 3243 M2 bangunan seluas 1.526 M2 untuk gedung bangunan dua lantai dan diresmikan pada tahun 2017⁶⁰

⁶⁰ PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS 1A, “*Sejarah Pengadilan Agama Semarang*”, <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses 11 Maret 2024.

b. Susunan Organisasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Semarang

Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi Masyarakat pencari keadilan yang beragama islam memiliki tugas pokok memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama pada bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Susunan organisasi pengadilan agama kabupaten Indramayu terdiri dari: pimpinan, Hakim anggota, panitera, sekretaris dan juru sita. Dengan masing-masing mempunyai tugasnya masing-masing

1. Pimpinan Pengadilan

Pimpinan Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Semarang terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua. Ketua dan wakil ketua diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung.

2. Hakim

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul ketua Mahkamah Agung.

3. Panitera

Panitera adalah seorang pejabat yang memimpin kepaniteraan. Dalam melaksanakan tugasnya panitera di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Semarang dibantu oleh seorang wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti dan juru sita pengadilan diangkat dan diberhentikan dari Mahkamah Agung.

4. Sekretaris

Sekretaris adalah seorang pejabat yang memimpin sekretariat. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris dibantu oleh seorang wakil sekretaris, panitera pengadilan merangkap sekretaris pengadilan. Wakil sekretaris pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung.

5. Juru Sita

Juru sita pengadilan agama kabupaten Indramayu terdiri dari juru sita dan juru sita

pengganti. Juru sita Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Semarang diangkat dan diberhentikan oleh ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Semarang

B. Dasar Pertimbangan dan Putusan Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam perkara Cerai Gugat yang disebabkan oleh Faktor Ekonomi

a. Putusan Tahun 2021

1. Nomor 802/Pdt.G/2021/PA.Smg⁶¹

- Duduk Perkara

Pada awalnya, kondisi rumah tangga kedua belah pihak tenang, rukun dan harmonis seperti keadaan rumah tangga pada umumnya. Namun sejak tahun 2020 bulan November sudah mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang sering menuduh Penggugat berselingkuh serta selalu mengolok-olok Penggugat dengan menggunakan Bahasa yang tidak pantas, seperti lonte, dan lain sebagainya. Tergugat juga melalaikan kewajibannya sebagai suami yakni

⁶¹ Putusan Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A Nomor Nomor 802/Pdt.G/2021/PA.Smg

tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat.

Lalu puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2021 bulan Maret yang mana Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan mendorong Penggugat hingga terjatuh hingga tega merobek baju Penggugat di hadapan orang banyak.

- Analisis Bukti Putusan

Berdasarkan bukti saksi, Penggugat mengajukan 2 Saksi yang akan bersaksi dihadapan hakim. Yang mana kedua saksi merupakan Bibi Penggugat dan Teman Penggugat. Keduanya sama-sama mengakui jika mereka mengenal Penggugat dan tau bagaimana permasalahan yang ada didalam rumah tangga Penggugat. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan, kedua saksi menyatakan benar adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus dikarenakan Tergugat yang sering menuduh Penggugat berselingkuh dan Tergugat yang selalu memukul Penggugat, dan para saksi juga mngatakan bahwa mereka pernah mendengar pertengkaran kedua belah pihak, serta bersaksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi serta pihak keluarga juga

sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun antar Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk berdamai kembali.

- **Pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim**

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diketahui oleh Majelis Hakim, telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sah yang belum pernah bercerai dan belum dikaruniai anak. Diantara kedua belah pihak juga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh padahal pada kenyataannya tidak dan Tergugat yang tidak memberikan nafkah lahir bathin terhadap Penggugat. Selain itu Tergugat yang telah melakukan KDRT beberapa kali terhadap Penggugat. Hal ini merupakan suatu pertanda bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindari perselisihan yang berkepanjangan. Sehingga tidak dapat pula terwujudnya tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga *sakinah, mawadah, warahmah*

sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”(Q.S. 30 [Ar-Rum]: 21)⁶²

Pada dasarnya hak untuk mentalak itu adalah berada pada pihak suami, akan tetapi dalam hal tertentu hak tersebut dapat diambil alih oleh hakim

⁶² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta:Departemen Agama RI, 1990), 231.

seperti apabila kebencian istri memuncak terhadap suami, hal ini sesuai dengan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Muhazzab Juz II halaman 81 yang berbunyi:⁶³

“Apabila telah memuncak kebencian seorang istri terhadap suaminya, maka ketika itu hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya”

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu, majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat.

2. Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Smg⁶⁴

- Duduk Perkara

Pada awalnya keadaan pernikahan kedua belah pihak berjalan dengan harmonis dan belum dikaruniai seorang anak, namun pada tahun 2017

⁶³ Putusan Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A Nomor Nomor 802/Pdt.G/2021/PA.Smg

⁶⁴ Putusan Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Smg

bulan September keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai retak yang disebabkan oleh tidak adanya nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat karena Tergugat tidak lagi bekerja setelah mereka menikah..

- Analisis Bukti Putusan

Berdasarkan bukti saksi, Penggugat mengajukan 2 Saksi yang akan bersaksi dihadapan hakim. Yang mana kedua saksi merupakan Kakak Kandung Penggugat dan Teman Tergugat. Keduanya sama-sama mengakui jika mereka mengenal Penggugat dan tau bagaimana permasalahan yang ada didalam rumah tangga Penggugat. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan, kedua saksi menyatakan benar adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus dikarenakan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan para saksi juga mngatakan bahwa mereka pernah mendengar pertengkaran kedua belah pihak, serta bersaksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi selama 3 (tahun). Pihak keluarga juga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah

pihak, namun antar Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk berdamai kembali.

- **Pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim**

Dalam duduk perkaranya, putusan ini menjelaskan bahwa diajukannya cerai gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Selain itu, Majelis Hakim juga menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, yakni Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, belum pernah bercerai, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, kemudian sejak September tahun 2017 dan puncaknya pada tahun 2017, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, yang sangat dibenci oleh Penggugat, karena itu Tergugat dan Penggugat telah terjadi pisah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak ada I'tikad baik untuk kembali, sementara keluarga Penggugat mengusahakan agar Penggugat kumpul kembali

dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap tidak bersedia lagi kumpul dengan Tergugat.

Berdasarkan fakta-fakta diatas telah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, dan sulit disatukan kembali dan telah cukup alasan serta memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

3. Nomor 1807/Pdt.G/2021/PA.Smg⁶⁵

- Duduk Perkara

Pada awalnya kehidupan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selayaknya keluarga yang Bahagia, namun sejak akhir bulan Mei 2019 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat telah melalaikan kewajibannya yaitu tidak memberikan nafkah

⁶⁵ Putusan Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A Nomor 1807/Pdt.G/2021/PA.Smg

lahir batin terhadap Penggugat sehingga Penggugat bekerja sebagai wiraswasta (warung angkringan) untuk encukupi kebutuhan sehari-sehari. Bahkan Tergugat mempunyai Wanita lain dan sudah menjalani hubungan perselinkuhan ini selama 2 tahun yang merupakan tetangganya sendiri.

Penggugat sudah berusaha berbicara kepada Tergugat untuk merubah sikapnya namun Tergugat mengacuhkan perkataan Penggugat dan tidak mau merubah sikapnya. Sampai puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ialah bulan Juni 2019.

Tergugat memutuskan untuk meninggalkan rumah dengan kemauan sendiri, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 2 tahun serta selama itu pula tidak ada komunikasi sama sekali.

- Analisis Bukti Putusan

Di dalam putusan ini, Penggugat dan Tergugat sama-sama mengajukan bukti saksi, yang mana isinya sebagai berikut:

a. Bukti Saksi Penggugat

Berdasarkan bukti saksi, Penggugat mengajukan 2 Saksi yang akan bersaksi dihadapan hakim. Yang mana kedua saksi merupakan Sepupu Penggugat dan Teman Tergugat. Keduanya sama-sama mengakui jika mereka mengenal Penggugat dan tau bagaimana permasalahan yang ada didalam rumah tangga Penggugat. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan, kedua saksi menyatakan benar adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus dikarenakan Tergugat selingkuh dengan Perempuan lain serta melalaikan kewajibannya sebagai suami. Keluarga juga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun antar Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk berdamai kembali.

b. Bukti Saksi Tergugat

Berdasarkan bukti saksi, Tergugat mengajukan 2 Saksi yang akan bersaksi dihadapan hakim. Yang mana kedua saksi merupakan Teman Tergugat dan Teman Bisnis Tergugat. Keduanya sama-sama mengakui jika mereka mengenal Tergugat, akan tetapi di

per-saksian mereka mengatakan bahwa tidak tau persis apa yang menjadi penyebab antara Penggugat dan Tergugat terjadi perseliihan terus menerus. Saksi juga mengatakan bahwa pihak mereka juga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun antar Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk berdamai kembali.

- **Pertimbangan dan Putusan Hakim**

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diketahui oleh Majelis Hakim, telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah melalaikan kewajibannya yaitu tidak memberikan nafkah lahir batin terhadap Penggugat, diketahui

juga bahwa para pihak telah berpisah rumah. Selain itu ditemukan fakta lain juga bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang sudah berhubungan selama lebih dari 2 tahun.

Melihat dari niat sang Penggugat yang sangat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, Majelis Hakim mengambil Qoul Ulama dalam kitab Ghoyatul Marom sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:⁶⁶

“Dan jika cinta si istri terhadap suami sudah tidak ada (dan tidak berhasil didamaikan) maka Hakim dapat menjatuhkan talak 1 suami (ba’in sughra)”

Majelis Hakim juga menggunakan firman Allah dalam surah An-nisa’ ayat 130 yang berbunyi:

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ
وَاسِعًا حَكِيمًا

“Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari

⁶⁶ Ibid

karunia-Nya, Allah Maha Luas dan Maha Bijaksana.”(Q.S. 4 [An-Nisa’]: 130)⁶⁷

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan, Majelis Hakim memutuskan dengan menggunakan dasar hukum alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 197 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat.

b. Putusan Tahun 2022

1. Nomor 1543/Pdt.G/2022/PA.Smg⁶⁸

- Duduk Perkara

Pada awalnya kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis, mereka telah dikaruniai satu anak dan mereka belum pernah bercerai. Namun sejak awal tahun 2022 bulan Januari kehidupan mereka mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh masalah ekonomi, yang mana

⁶⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta:Departemen Agama RI, 1990), 231.

⁶⁸ Putusan Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A Nomor 1543/Pdt.G/2022/PA.Smg

Tergugat selalu kurang dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat serta kebiasaan buruk Tergugat yang sering pulang malam dalam keadaan mabuk dan jika Penggugat mengingatkan Tergugat akan perbuatannya, yang terjadi hanyalah pertengkaran yang tak kunjung selesai dari kedua belah pihak.

Puncak pertengkaran yang terjadi adalah antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hubungan suami istri sebagaimana pada mestinya.

- Analisis Bukti Saksi Putusan

Berdasarkan bukti saksi, Penggugat mengajukan 2 Saksi yang akan bersaksi dihadapan hakim. Yang mana kedua saksi merupakan Ayah Kandung Penggugat dan Tetangga Penggugat. Keduanya sama-sama mengakui jika mereka mengenal Penggugat dan tau bagaimana permasalahan yang ada didalam rumah tangga Penggugat. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan, kedua saksi menyatakan benar adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus dikarenakan nafkah yang tidak dicukupi oleh Tergugat, serta Tergugat yang suka minum

minuman keras sampai mabuk dan para saksi juga mengatakan bahwa mereka pernah mendengar pertengkaran kedua belah pihak. Saksi dari pihak Ayah mengatakan bahwa benar Penggugat telah pergi dari rumah. serta bersaksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi lagi semenjak berpisah. Pihak keluarga juga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun antar Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk berdamai kembali.

- Pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim

Hakim menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena sejak bulan Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka mabuk. Serta telah ditemukan fakta hukum yakni, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022, dimana Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan juga fakta bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya

untuk menasehati Penggugat, namun tetap tidak berhasil.

Berdasarkan fakta hukum yang telah terurai, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak dan Majelis Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus-menerus.

Majelis Hakim juga menimbang, bahwasanya Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah, Juz II, halaman 290 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:⁶⁹

⁶⁹ Putusan Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A Nomor 1543/Pdt.G/2022/PA.Smg

“bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”

Maka dari itu, Gugatan ini dapat dikabulkan dengan dasar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

2. Nomor 3412/Pdt.G/2022/PA.Smg⁷⁰

- Duduk Perkara

Pada awalnya pernikahan kedua belah pihak berjalan dengan harmonis dan sudah dikaruniai satu seorang anak, namun sejak Juli 2022 antaa Penggugat dan Tergugat terjadi Perselisihan yang tersu menerus dikarenakan Tergugat tidak

⁷⁰ Putusan Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A Nomor 3412/Pdt.G/2022/PA.Smg

memberikan nafkah kepada Penggugat dari Penggugat hamil sampai detik Penggugat mengajukan gugatan serta Tergugat yang tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik bagi Penggugat maupun bagi sang anak.

Puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus dimana Tergugat tidak bisa berubah sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang mengakibatkan anatara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 1 Tahun 3 Bulan.

- Analisis Bukti Saksi Putusan

Berdasarkan bukti saksi, Penggugat mengajukan 2 Saksi yang akan bersaksi dihadapan hakim. Yang mana kedua saksi merupakan Ayah Kandung Penggugat dan Tetangga Penggugat. Keduanya sama-sama mengakui jika mereka mengenal Penggugat dan tau bagaimana permasalahan yang ada didalam rumah tangga Penggugat. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan, kedua saksi menyatakan benar adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan para saksi juga mengatakan bahwa mereka pernah mendengar pertengkaran

kedua belah pihak. Para saksi berkata bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi lagi semenjak berpisah. Pihak keluarga juga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun antar Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk berdamai kembali.

- **Pertimbangan dan Putusan Hakim**

Duduk perkara pada putusan ini ialah sejak Juli 2021, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat pada saat Penggugat hamil sampai sekarang dan Tergugat tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab.

Majelis Hakim juga telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah terurai, yakni berupa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) anak, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2021, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan

Penggugat. Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.

Dari fakta-fakta yang telah disebutkan, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan.

Fakta lain yang telah terjadi ialah yakni juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil serta fakta yang telah disebutkan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga dan Majelis Hakim berpendapat

bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak dan Majelis Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus-menerus.

Majelis Hakim juga mengemukakan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah, Juz II, halaman 290 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:⁷¹

“bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal

⁷¹ Putusan Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A Nomor 3412/Pdt.G/2022/PA.Smg

39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat.

3. Nomor 2268/Pdt.G/2022/PA.Smg⁷²

- Duduk Perkara

Pada awalnya, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri serta telah dikaruniai dua orang anak, selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai selama 28 tahun.

Namun terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan pasti (serabutan) dan sering berada di Rumah tanpa kegiatan yang jelas, yang membuat Penggugat merasa memiliki tanggungan ganda yakni menyelesaikan pekerjaan

⁷² Putusan Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A Nomor 2268/Pdt.G/2022/PA.Smg

rumah tangga dan harus bekerja mencari nafkah untuk menghidupi keluarga.

Perakuan buruk Penggugat belum berubah selama dua anaknya sudah tumbuh dewasa, Tergugat yang tidak ada berusaha untuk mencari dan memberikan nafkah kepada keluarga dan sang istri.

Serta sekitar tahun 2020 tanpa sepengetahuan Penggugat dan anaknya yang mana Tergugat yang beberapa kali atau bahkan sering berpura-pura keluar rumah tanpa tujuan yang jelas. Serta Tergugat yang masih saja tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat yang membuat Penggugat kesal dan memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat.

- Analisis Bukti Saksi Putusan

Berdasarkan bukti saksi, Penggugat mengajukan 2 Saksi yang akan bersaksi dihadapan hakim. Yang mana kedua saksi merupakan Adik Kandung Penggugat dan Tetangga Penggugat. Keduanya sama-sama mengakui jika mereka mengenal Penggugat dan tau bagaimana permasalahan yang ada didalam rumah tangga Penggugat. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat

sampaikan, kedua saksi menyatakan benar adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan para saksi juga mengatakan bahwa mereka pernah mendengar pertengkaran kedua belah pihak. Para saksi berkata bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi lagi semenjak berpisah. Pihak keluarga juga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun antar Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk berdamai kembali.

- **Pertimbangan dan Putusan Hakim**

Dalam putusan ini yang telah disebutkan duduk perkaranya ialah sejak awal pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Lalu Majelis Hakim juga telah menemukan fakta-fakta hukum, yakni Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan, akibat

perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2020, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.

Maajelis Hakim juga melihat dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Tahun 2020, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Serta yang menjadikan Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap keluarga yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil.

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk

hidup rukun dalam sebuah rumah tangga dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Majelis Hakim juga mengemukakan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah, Juz II, halaman 290 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:⁷³

“bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya

⁷³ Ibid

gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Dari berkas laporan yang diterima Pengadilan Agama Kota Semarang pada tahun 2021-2022 kasus cerai gugat mengalami kenaikan yang disignifikan. Di Pengadilan Agama Kota Semarang terdapat kasus cerai gugat pada tahun 2021 sebanyak 2587 perkara, lalu mengalami kenaikan pada tahun 2022 yakni mencapai 2592 perkara. Dari perkara cerai gugat tersebut, Penulis memilih 3 perkara per-Tahun 2021 dan 2022 yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kota Semarang dikarenakan adanya faktor ekonomi.⁷⁴

Dalam berkas putusan cerai gugat tersebut terdapat alasan dan penyebab diperbolehkannya bercerai oleh Pengadilan Agama. Penulis akan menguraikan data yang telah diperoleh dari Pengadilan Agama sebagai berikut:

Berkas Putusan Cerai Gugat pada tahun 2021:

- a. Didalam putusan nomor 802/Pdt.G/2021/PA.Smg yaitu: sering terjadinya pertengkaran yang dikarenakan Tergugat sering menuduh Penggugat

⁷⁴ Data Jumlah Cerai Gugat dan Cerai Talak di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A Tahun 2021-2022

berselingkuh dan berkata kasar terhadap Penggugat seperti (Lomte dan lain sebagainya) serta melakukan KDRT terhadap Penggugat dan Tergugat yang tidak memberkan nafkah lahir batin yang cukup kepada Penggugat.

- b. Didalam putusan nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Smg yaitu: dikarenakan Tergugat tidak bekerja setelah Penggugat dan Tergugat menikah.
- c. Didalam putusan nomor 1807/Pdt.G/2021/PA.Smg yaitu: Tergugat tidak memenuhi kewajibannya yaitu memberikan nafkah lahir batin terhadap Penggugat dan Tergugat juga mempunyai wanita idaman lain (selingkuh)

Berkas Putusan Cerai Gugat pada tahun 2022:

- a. Didalam putusan nomor 1543/Pdt.G/2022/PA.Smg yaitu: sering bertengkar dikarenakan oleh masalah ekonomi dan Tergugat yang sering pulang malam dalam keadaan mabuk.
- b. Didalam putusan nomor 3412/Pdt.G/2022/PA.Smg yaitu: Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dari Penggugat hamil dan Tergugat tidak

bisa menjadi kepala rumah tangga yang tidak bertanggung jawab.

- c. Didalam putusan nomor 2268/Pdt.G/2022/PA.Smg yaitu: Tergugat yang sering menganggur di rumah menjadikan Penggugat kesal dan merasakan beban ganda dan Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah materi kepada Penggugat

Dari masing-masing berkas putusan diatas secara umum Penulis menyimpulkan bahwa Pengadilan telah menerima dan memutuskan ke-enam perkara tersebut karena telah memenuhi salah satu alasan yang menyebabkan diperbolehkannya cerai gugat.

Dari fakta-fakta yang ada dalam persidangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat rapuh dan sudah pecah (*Broken Marriage*), dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi. Hal ini dibuktikan dengan diajukannya gugatan cerai (khulu') oleh Penggugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Semarang.

Disini Penulis melakukan wawancara kepada bapak Hakim Drs, HJ Munadi, MH, tentang bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengabulkan perkara cerai gugat.

“Seperti putusan putusan yang tertera, cerai gugat bisa dikabulkan jika pertama, memang tidak ada harapan untuk kedua belah pihak ini tidak bisa didamaikan. Sebelum disidang inikan ada yang namanya Mediasi. Nah dari situ bisa dilihat, apakah pihak istri ataupun suami ini masih mau tidak untuk dipersatukan kembali. Jika keduanya tetep kekeh untuk berpisah ya pertimbangannya menggunakan dasar hukum yang mana pernikahan itu tujuannya kan untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Jika di dalam rumah tangga tersebut terus terjadi perselisihan yang terus menerus ya tidak akan bisa terwujud kan tujuannya? Makanya disini untuk menghindari mudhorotnya. Karena ini Pengadilan Agama ya, maka para hakim menggunakan Kompilasi Hukum Islam.”⁷⁵

Dalam hal memberikan pertimbangan hukum dari aspek fiqih, maka Majelis Hakim merujuk kepada dasar hukum yang ada didalam hukum Islam yang berpedoman kepada Al-Qur’an, hadits dan pendapat para ulama dimasa lampau maupun pendapat ulama kontemporer. Jika dilihat dari kasus yang ada pada putusan tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum berdasarkan perspektif hukum Islam dengan merujuk kepada firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

⁷⁵ Drs, HJ Munadi, MH, wawancara. Semarang, 17 Januari 2024.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadaNya, dan dijadikan-Nya di antara kamu cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. 30 [Ar-Rum]: 21)⁷⁶

Ayat tersebut menjelaskan tentang tujuan dari sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jika tujuan pernikahan yang dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 tersebut dihubungkan dengan kasus yang terjadi dalam putusan yang telah Penulis deskripsikan di atas, maka tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud sangat sulit untuk diwujudkan. Sehingga atas dasar itulah Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan bathin yang berkepanjangan.

⁷⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta:Departemen Agama RI, 1990), 231.

Jika dilihat dari kasus yang ada pada putusan tersebut Majelis Hakim melihat dari sudut pandang keadaan rumah tangga yang tidak bisa untuk didamaikan lagi. Hal ini dibuktikan dengan gagalnya upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Semarang. Pihak istri tetap dengan pendiriannya untuk mengajukan gugatan cerai (khulu') ke Pengadilan Agama Semarang. Sehingga dengan melihat keadaan tersebut Majelis Hakim memberikan penafsiran bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 tidak bisa terwujud. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Maka atas dasar itulah Majelis Hakim menggunakan surat Ar-Rum ayat 21 sebagai dasar hukum terhadap pendapat Majelis Hakim bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak.

“Kalau cerai talak itu perceraian Dimana penggugatnya adalah pihak dari suami, karna memang sebenarnya suami yang berhak menalak. Didalam hukum islam itu yang berhak menalak 'kamu saya ceraikan' itu pihak suami, wanita tidak boleh. Tapi dalam Kompilasi Hukum Islam itu kemudian atas kesepakatan para Ulama dan lain sebagainya itu mengemukakan boleh wanita itu mengajukan gugatan cerai, itu yang disebut dengan Cerai Gugat. Berarti Cerai Gugat itu yang mengajukan gugatan adalah pihak Istri, dalam hal ini yang digugat adalah suaminya, karena ini

sudah tertera dalam Shigot taklik pada saat pernikahan itu, apabila terjadi yang merugikan maka pihak istri dapat menggugat cerai sang suami. Tapi ada syaratnya kan itu a, b, c dan lain sebagainya.”(hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Drs, HJ Mudani, MH,)77

Seperti yang sudah dijelaskan penulis pada bab sebelumnya bahwa pada dasarnya hak untuk mentalak itu ada pada pihak suami, akan tetapi dalam keadaan tertentu hak tersebut dapat diambil alih oleh hakim seperti apabila kebencian istri memuncak terhadap suami, hal ini sesuai dengan dalil syar’i yang terdapat dalam kitab Muhazzab Juz II halaman 81 yang berbunyi:

“Apabila telah memuncak kebencian seorang istri terhadap suaminya, maka ketika itu hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya”.

Berdasarkan dalil tersebut maka khulu’ menjadi mubah (boleh) jika sang istri membenci suaminya karena keburukan akhlaknya, ketaatannya terhadap agama, atau karena kesombongannya, dan dia sendiri dikhawatirkan tidak dapat menunaikan hak-hak Allah karena khawatir terpengaruh keburukan suaminya. Sehingga dalam kondisi tersebut, seorang istri diperbolehkan mengajukan khulu’ terhadap suaminya dengan

⁷⁷ Drs, HJ Munadi, MH, *wawancara*. Semarang, 17 Januari 2024.

cara memberikan tebusan (*iwadh*) untuk menebus dirinya dari suaminya.

Selain dasar hukum yang dipakai oleh hakim dalam memutus perkara tersebut, dasar hukum lain yang menjelaskan tentang ketentuan cerai gugat yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 229. Konsep khulu' yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 memberikan solusi pada istri untuk menempatkan perceraian yang dilakukan dengan membayar tebusan dalam keadaan ketika seorang istri atau suami dikhawatirkan akan melampaui batas dengan melanggar hukum-hukum Allah jika pernikahan dilanjutkan.

Apabila dilihat dari dalil syar'i yang dipakai oleh hakim dalam memutus perkara tersebut maka putusan hakim tersebut sudah sangat tepat berdasarkan fakta yang ada bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat sudah memuncak. Penggugat sangat membenci Tergugat, hal ini terbukti dengan diajukannya perkara cerai gugat dan juga dibuktikan dengan tidak mau lagi sang Penggugat membina rumah tangga bersama Tergugat meskipun Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan keduanya melalui jalan mediasi. Sehingga berdasarkan kondisi tersebut tujuan Perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21 serta dasar hukum Islam lainnya tidak dapat terwujud. Sehingga berdasarkan

penelusuran terhadap dalil-dalil syara yang penulis lakukan, maka keputusan Majelis Hakim dengan mengambil alih hak Tergugat untuk menjatuhkan talak kepada Penggugat sudah sangat tepat dan sesuai dengan dalil-dalil syara’.

Jika dilihat berdasarkan aspek yuridis, pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim tersebut merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam. Secara spesifik hakim merujuk kepada Pasal 116 huruf (f) KHI dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menjelaskan tentang alasan-alasan perceraian dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang menjelaskan tentang berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Hakim yang ada di Pengadilan Agama Semarang, tentang apa saja yang memicu adanya perkara Cerai gugat dan rata-rata jumlah perkara Cerai Gugat yang masuk di Pengadilan Agama Kota Semarang

“Itu macem-macem ya pemicunya. Yang pertama kalo perekonomian kurang dalam manfkahi. Missal dalam satu bulan

Cuma dikasih 300 (tiga ratus) ribu akhirnya istri tidak betah, lalu ada yang namanya KDRT, suami dipenjara, itu istri boleh mengajukan Gugatan di Pengadilan itu boleh. Itulah kadang yang memicu itu yang paling banyak yak arena faktor Ekonomi, karena nafkah yang kurang lalu sering terjadi cekcok dan lain sebagainya, kemudian dor nya istri tidak tahan dan mengajukan cerai gugat.”

“Jadi di Pengadilan Agama Kota Semarang per-bulannya rata-rata sekitar antara 300 sampai 400 perkara yang masuk. jadi kadang 350 kadang 275 sampai 400 yang masuk perkara perceraian ini.”

Kemudian Penulis juga me-wawancarai Hakim tentang apa penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama serta berapa perkiraan presentase perkara Cerai Gugat yang dipicu oleh Faktor Ekonomi.

“Rata-rata itu disebabkan karena masalah pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena ekonomi yang kurang. Biasanya suaminya tidak bekerja, di PHK, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan secara finansial terhadap istrinya, lalu istrinya tidak rela akhirnya menggugat ke Pengadilan Agama, itu yang pertama. Lalu yang kedua itu ada disebabkan pertengkaran terus menerus juga tapi disebabkan karena terjadinya perselingkuhan. Jadi pihak suami selingkuh dengan wanita lain, akhirnya sang istri menggugat cerai di Pengadilan Agama.”

“Presentase cerai gugat yang dipicu oleh Ekonomi itu bisa mencapai 70 (tujuh puluh) persen.”⁷⁸

Mengenai kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung Pertama, nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. Kedua, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Ketiga biaya pendidikan bagi anak. Sedangkan pengaturan nafkah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan UU Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami.

Penjelasan mengenai kewajiban suami dalam hal memberikan nafkah terhadap keluarga sudah diatur secara jelas dan terperinci di dalam KHI maupun dalam Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi yang menjadi kekurangan KHI dan UU

⁷⁸ Drs, HJ Munadi, MH, *wawancara*. Semarang, 17 Januari 2024.

Perkawinan tersebut yaitu tidak mengatur secara jelas dan terperinci mengenai konsekuensi hukum apabila seorang suami tidak dapat menjalankan kewajibannya.

Jika dilihat dari putusan-putusan di atas, maka keputusan hakim dengan menggunakan dasar hukum Pasal 116 huruf (f) KHI sudah sangat tepat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Pasal tersebut. Karena berdasarkan fakta yang terjadi dalam dalil putusan, penyebab perkara cerai gugat tersebut disebabkan oleh Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat yang berimplikasi kepada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus. Maka atas dasar itulah hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 huruf (f).

Kemudian berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis dengan hakim, dapat disimpulkan bahwa putusan yang sudah ditetapkan oleh hakim merujuk pada; Duduk perkara antar pihak, baik pihak penggugat maupun pihak Tergugat; Keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun Tergugat; Hasil mediasi yang dilakukan oleh mediator; Berdasarkan dasar hukum pertimbangan yang ada.

Dari semua yang sudah disebutkan di atas tentunya juga ada syarat-syarat awal yang harus terpenuhi, menurut KHI yaitu: Terjadi pertengaran terus-menerus; Terlibat judi, mabuk; Menjalani sanksi pidana lebih dari 5 tahun; KDRT.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG CERAI GUGAT YANG DIPICU OLEH FAKTOR EKONOMI DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KOTA SEMARANG TAHUN 2021-2022

A. Analisis Faktor Ekonomi menjadi pemicu dalam perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Semarang Tahun 2021-2022

Setiap perkawinan tentulah diharapkan akan bertahan seumur hidup. Adakalanya harapan ini tidak tercapai karena rumah tangga bahagia yang diidam-idamkan melalui perkawinan berubah menjadi neraka. Maka terbukalah pintu bagi perceraian. Karena awal dari suatu perkawinan adalah cinta kasih yang membayangkan kebahagiaan, maka selalulah peristiwa perceraian diliputi oleh ledakan-ledakan emosi. Menjadilah kasus perceraian di Pengadilan sebagai perkara yang paling banyak ditangani hakim. Tak terkecuali Pengadilan Agama Kota Semarang banyak sekali menerima perkara perceraian khususnya perkara cerai gugat. Karena itu keseimbangan kedudukan suami isteri dalam menangani kasus perceraian sangat penting artinya. Ini tidak saja menyangkut keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga menghilangkan

prasangka-prasangka yang tidak berdasar dari suami isteri yang sedang berperkara terhadap hakim yang menangani perkara.

Konflik dalam kehidupan rumah tangga bisa muncul karena ada faktor yang menyebabkan timbulnya konflik tersebut. Faktor tersebut bisa terjadi karena faktor moral atau faktor ia meninggalkan kewajiban. Faktor yang disebabkan karena meninggalkan kewajiban diantaranya: karena kawin paksa, faktor ekonomi, faktor tidak adanya tanggung jawab, karena kawin dibawah umur, adanya penganiayaan, karena faktor dihukum, cacat biologis, faktor politik, tidak ada keharmonisan, dan karena adanya gangguan dari pihak ketiga.

Berdasarkan hasil survey di Pengadilan Agama Kota Semarang maka faktor ekonomi juga termasuk menjadi pemicu adanya penyebab perceraian dalam rumah tangga. Dalam hal ini yang dimaksud perceraian karena faktor ekonomi adalah masalah nafkah keluarga, diantara mereka terdapat suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya, adapula yang memang sejak awal sudah bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga setelah menikah, namun ditengah jalan sang suami mendapatkan musibah seperti dipecat atau mengundurkan

diri dari pekerjaan sebelumnya lalu yang berakhir dengan sang suami tidak punya serta mendapatkan penghasilan dari manapun yang membuat pihak istri merasa tidak puas dan terbebani. Dan terdapat pula suami yang sebenarnya bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya dan kemudian mengajukan perceraian.

Faktor ekonomi berperan sebagai upaya dalam membebaskan keluarga dari keadaan kemelaratan atau kekurangan dari kebutuhan yang diperlukan setiap hubungan perkawinan. Dengan keadaan ekonomi yang cukup atau tinggi bagi keluarga akan dapat hidup sejahtera dan tenang. Dalam mengatur ekonomi keluarga agar kebutuhan dari masing-masing keluarga terpenuhi, maka harus mampu memilah dan memilih antara kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap lainnya.⁷⁹

Selain itu, faktor ekonomi berhubungan erat dengan pendapatan yang dihasilkan oleh suatu keluarga.

⁷⁹ Moch. Afandi, "*Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negaranegara Muslim Perspektif HAM dan CEDAW*", *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 7, Nomor 2, 2014, hlm. 192-195.

Keluarga dipandang sebagai unit yang mampu memberikan kepuasan lahir dan batin sebagai pemenuhan segala kebutuhan tiap anggota keluarga itu sendiri. Penghasilan (nafkah) merupakan suatu kewajiban suami terhadap istri dalam bentuk materi. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.⁸⁰

Permasalahan yang terjadi dalam setiap hubungan perkawinan sudah menjadi hal yang biasa, diperlukannya komunikasi dan kerjasama untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang berkaitan kebutuhan suatu keluarga. Memahami peran diantara suami dan istri, bahwa tugas suami mencari nafkah dan tugas istri mengurus segala kebutuhan rumah tangganya. Besar kecilnya pendapatan (nafkah) yang diperoleh suami, sebagai istri harus menerima dan mensyukurinya. Hal tersebut agar tidak timbul lagi perselisihan karena ekonomi yang dapat berujung perceraian atau pengakhiran hubungan perkawinan.

Melihat data mengenai penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kota Semarang, bahwa Per-Ekonomian juga mempengaruhi sebagai faktor

⁸⁰ Ibid

terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kota Semarang. Hal tersebut mengingat faktor ekonomi merupakan kendala yang sangat penting di dalam berlangsungnya sebuah keluarga karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari anggota keluarga. Seorang suami sebagai kepala keluarga mempunyai beban wajib dalam memberikan nafkah (materiil) kepada para anggota keluarganya. Jika dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi, maka anggota keluarga akan merasa tidak mampu menanggung biaya kebutuhan hidupnya dan berdampak adanya perceraian yang mengakhiri dari hubungan perkawinan yang berlangsung.

Perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi atau nafkah memang bisa terjadi, hal ini seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, bahwa perceraian bisa disebabkan karena suami tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya. Adapula kondisi yang sebenarnya suami bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga ia menuntut nafkah yang tidakbisa dipenuhi oleh suaminya dan kemudian mengajukan perceraian. Melihat kondisi suami

yang tidak bertanggung jawab ada istri yang menyikapinya dengan sabar dan tetap setia kepada suaminya dan adapula istri yang tidak sabar dan kemudian mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya melalui Pengadilan Agama.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 2

“bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yaitu antara suami dan istri itu tidak akan dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri”

Salah satu alasan perceraian yang dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disingkat menjadi PP No.9 Tahun 1975) adalah karena meninggalkan pasangan tanpa alasan yang sah dalam jangka waktu dua tahun berturut-turut.

Yang dimaksud meninggalkan pasangan dalam hal ini adalah yang tanpa izin ataupun alasan yang kurang masuk akal dalam kehidupan berumah tangga. Pengadilan Agama sebagai suatu lembaga yang memfasilitasi sebuah perceraian suami istri baik lewat gugatan ataupun

permohonan, seperti dalam pasal 2 UU nomor 3 tahun 2006

“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini”

Perceraian dalam suatu perkawinan, sebenarnya jalan terakhir setelah diupayakan perdamaian. Perceraian memang dibolehkan dalam islam akan tetapi perbuatan itu sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah. Namun pada dasarnya ditengah-tengah masyarakat banyak yang melakukan perceraian baik itu dari faktor ekonomi maupun dari faktor lainnya, seperti faktor psikologis, faktor biologis, pandangan hidup, perbedaan kecenderungan, dan lain sebagainya.

Secara teoritis terpenuhinya ekonomi keluarga dianggap mampu memberikan jaminan terhadap kebutuhan pihak-pihak yang berhak untuk memperoleh nafkah, juga dianggap mampu mengantisipasi akibat negatif dari kemungkinan adanya pihak-pihak yang melalaikan tanggung jawabnya.

Berkaitan dengan kewajiban memenuhi ekonomi keluarga adakalanya suami mampu dan adakalanya dia

seorang yang tidak mampu. Terpenuhiya ekonomi keluarga besar sekali pengaruh dan fungsinya dalam membina rumah tangga bahagia, aman tenteram dan sejahtera. Sebaliknya tidak terpenuhiya ekonomi keluarga menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan kekacauan dalam rumah tangga yang berakibat perceraian. Kecukupan ekonomi mempunyai pengaruh yang sangat penting untuk menuju keluarga yang bahagia.

Masalah ekonomi merupakan faktor yang sangat rentan dalam menimbulkan masalah rumah tangga, baik masalah ekonomi yang cukup bahkan berlebihan hingga masalah ekonomi yang kurang bahkan sangat berkekurangan atau masalah dalam pengaturan keuangan keluarga. Adanya kelalaian dalam memenuhi ekonomi keluarga sehingga pihak yang dinafkahnya menjadi terlantar merupakan permasalahan yang sering terjadi dikalangan keluarga Islam, terutama pada masyarakat yang kurang pengetahuannya tentang kewajiban memenuhi ekonomi keluarga. Akibatnya tidak sedikit istri dan anak-anak yang terlantar dibiarkan begitusaja oleh ayahnya tanpa pembelaan.

Kasus perceraian merupakan perkara yang paling banyak diajukan di Pengadilan Agama baik itu cerai gugat maupun cerai talak. Perceraian tersebut dikarenakan

adanya beberapa faktor, diantaranya: kawin paksa, faktor ekonomi, tidak adanya tanggung jawab, karena kawin dibawah umur, adanya penganiayaan, faktor dihukum, cacat biologis, politik, tidak ada keharmonisan, dan karena adanya gangguan dari pihak ketiga. Gangguan pihak ketiga yang dimaksud disini ialah adanya perselingkuhan.

Menurut Pasal 38 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 (UU No.1/1974) tentang perkawinan, Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan. Selanjutnya pasal 39 UU.No.1/1974 menyebutkan :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tatacara perceraian di depan siding Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Dalam penjelasan pasal 39 UU.No.1/1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf a UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (a) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf b UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (b) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam);
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf c UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (c) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf d UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (d) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam);

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf e UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (e) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam);
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Alasan-alasan tersebut diatas masih ditambah 2 lagi sebagaimana tercantum dalam pasal 116 kompilasi hukum islam yaitu :

- a. Suami melanggar taklik talak (pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam);
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam);⁸¹

⁸¹ Team Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 34

Dalam putusan yang Penulis ambil, semua perkara mengarah kepada masalah yang tercantum pada pasal 39 ayat (2) huruf f No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, yang mana semua dalil gugatan terlalu sering mengalami pertengkaran terus-menerus yang sulit didamaikan karna akar permasalahan yang disebabkan karena faktor ekonomi rumah tangga mereka. Sehingga menyebabkan adanya sang istri yang mengajukan Gugatan Perceraian yang dipicu oleh faktor ekonomi.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian suami dan isteri yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Semarang. Penyebab faktor perceraian digolongkan menjadi dua (2) diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor penyebab secara internal antara lain faktor ekonomi, perselisihan, faktor pemabuk/penjudi, dan faktor kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan terhadap pasangannya. Sedangkan faktor penyebab secara eksternal yaitu faktor perselingkungan (pihak ketiga) dan perjudohan.

Dari hasil penelitian awal yang sifatnya masih umum dalam menggali informasi-informasi melalui informan dan bahan kepustakaan, agar lebih jelas maka

penulis akan menganalisis yang berkaitan dengan faktor-faktor perceraian yang diselesaikan di Pengadilan Agama Kota Semarang. Secara garis besar berkaitan dengan faktor-faktor penyebab perceraian diatas akan dikelompokan dan diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor Perselisihan (Pertengkaran)

Dalam setiap hubungan rumah tangga tidak akan selalu berjalan dengan baik dan mulus, pasti terdapat masalah-masalah yang akan timbul. Ketika suatu perkawinan diwarnai dengan adanya pertengkaran, perselisihan atau percekocokan, merasa tidak bahagia atau masalah lainnya seringkali dijadikan alasan untuk mengakhiri perkawinan tersebut, bercerai dengan pasangan hidup dianggap sebagai jalan keluar dari persoalan tersebut.

Seperti pada putusan yang telah Penulis telaah, yakni putusan nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Smg yang mana duduk perkara pada putusan tersebut adalah antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih atau bertengkar dikarenakan tidak adanya nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat karena Tergugat tidak lagi bekerja setelah mereka menikah. Lalu hal ini juga tertera pada putusan nomor 3412/Pdt.G/2022/PA.Smg, duduk perkara pada putusan ini adalah Tergugat tidak

memberikan nafkah kepada Penggugat dari Penggugat hamil sampai detik Penggugat mengajukan gugatan serta Tergugat yang tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik bagi Penggugat maupun bagi sang anak. Permasalahan karena perselisihan yang terus menerus terjadi juga digambarkan pada putusan nomor 2268/Pdt.G/2022/PA.Smg pada putusan ini pertengkaran disebabkan karena Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan pasti (serabutan) dan sering berada di Rumah tanpa kegiatan yang jelas, yang membuat Penggugat merasa memiliki tanggungan ganda yakni menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dan harus bekerja mencar nafkah untuk menghidupi keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi bisa menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan bisa menyebabkan terjadinya cerai gugat, yang mana kebanyakan dipicu karena faktor Ekonomi dari pihak suami yang selalu tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yakni memenuhi nafkah sang istri dan anak-anaknya. Pengetahuan agama memberikan pemahaman bahwa ketika terjadi perselisihan, maka diizinkan adanya pihak ketiga dalam membantu menyelesaikan masalah rumah

tangga yakni dengan adanya seorang hakim. Sebagaimana dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat (35), menjelaskan dengan terjemahan sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا^{٥٢} إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”(Q.S. 4 [An-Nisa’]: 35)⁸²

Beranjak dari terjemahan tersebut, dapat dijelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan, maka ada jalan alternatif dalam menyelesaikannya yaitu adanya perdamaian dengan hadirnya seorang hakim.

⁸² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta:Departemen Agama RI, 1990), 231.

Artinya seorang hakam (hakim) dihadirkan untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan mempertemukan mereka dan mencari solusi terbaik atas masalah rumah tangga yang sedang terjadi. Dengan demikian, tugas utama seorang hakam ialah mendamaikan, hanya apabila dalam keadaan terpaksa sudah tidak ada solusi untuk mendamaikan perselisihan sebagai akah masaah dalam rumah tangga tersebut, maka seorang hakam dapat mengambil keputusan yaitu menceraikan antara suami dan istri.⁸³

2. Pemabuk/Penjudi dan Pemandat

Seorang pemabuk, penjudi atau pemandat mempunyai jiwa yang tidak stabil, dan merupakan perbuatan yang diharamkan oleh agama oleh karenanya wajib dijauhi oleh siapapun termasuk sumi dan istri. Perbuatan judi, mabuk dan mandat merupakan perilaku yang dapat merusak kebahagiaan rumah tangga dan juga dapat dijadikan salah satu alasan untuk melakukan pengakhiran hubungan perkawinan atau perceraian. Pasal 116 Kompilasi

⁸³ Moch. Afandi, "*Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negaranegara Muslim Perspektif HAM dan CEDAW*", *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 7, Nomor 2, 2014, hlm. 192-195.

Hukum Islam menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.⁸⁴

Seperti pada *sample* yang telah Penulis telaah, pada putusan nomor 1543/Pdt.G/2022/PA.Smg, yang mana pada dalil dalil yang Penggugat sebutkan, penyebab terjadinya perselisihan di rumah tangga mereka yakni masalah ekonomi, yang mana Tergugat selalu kurang dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat serta kebiasaan buruk Tergugat yang sering pulang malam dalam keadaan mabuk dan jika Penggugat mengingatkan Tergugat akan perbuatannya, yang terjadi hanyalah pertengkaran yang tak kunjung selesai dari kedua belah pihak.

Perbuatan pemabuk, pemandat dan penjudi menjadi faktor pemicu pertengkaran/perselisihan yang terus menerus dalam hubungan keluarga. Seorang suami yang mempunyai kebiasaan pemabuk menjadikan dirinya malas untuk bekerja dan cenderung bersikap keras kepala atau temperamental terhadap orang lain. Selain itu, pemicu yang menjadikan seseorang mempunyai kebiasaan tersebut

⁸⁴ Ibid.

karena krisis agama, faktor lingkungan dan pergaulannya. Jika kebiasaan tersebut tidak bisa berubah dan sudah tidak terwujud rasa bahagia dan tenang di dalam rumah tangga, maka akan membuat istri tidak tahan lagi hidup sebagai pasangan suami dan istri.⁸⁵

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau Penganiayaan

Terwujudnya rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah, mawadah* dan *warohmah* merupakan tujuan yang sebenarnya dari perkawinan. Hal inilah yang menjadikan perkawinan sebagai perjanjian yang suci yang harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya. Dalam kenyataan perkawinan seringkali harus putus di tengah jalan yang disebabkan karena beberapa faktor, antara lain adanya perbuatan yang dilakukan adanya kekejaman dan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh salah satu pihak yakni suami atau istri.⁸⁶

Penyebab ini juga terpapar pada putusan nomor 802/Pdt.G/2021/PA.Smg, yang mana penyebab terjadi

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Ibid.

pertengkaran menerus ialah Tergugat yang sering menuduh Penggugat berselingkuh serta selalu mengolok-olok Penggugat dengan menggunakan Bahasa yang tidak pantas, seperti lonte, dan lain sebagainya. Selain itu, Tergugat juga melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan mendorong Penggugat hingga terjatuh hingga tega merobek baju Penggugat di hadapan orang banyak. Gambaran KDRT juga terdapat pada putusan nomor 1061/Pdt.G/2021/PA.Smg, yang mana putusan ini adalah termasuk *sample* yang Penulis ambil, dalam dalil putusan ini, penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah karena masalah ekonomi, yang mana Tergugat sering memberi nafkah kepada Penggugat namun tidak selalu tercukupi dan malah menambah beban kebutuhan rumah tangga yang lebih terhadap Penggugat. Selain itu pertengkaran semakin memuncak ketika Tergugat selalu menaruh curiga kepada Penggugat hingga Tergugat marah dan memukul Penggugat di bagian pelipis hingga lebam dan juga Tergugat pernah melakukan pemukulan pada hidung Penggugat hingga berdarah. hal ini bisa menjelaskan bahwa pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi bisa

menjadikan *Mudharat* bagi pernikahan itu sendiri. Yang mana sudah tidak ada rasa aman bagi kedua belah pihak jika sudah melakukan Penganiyaan.

Apabila dalam rumah tangga rasa aman dan perlindungan sudah tidak dapat lagi maka seorang isteri dapat mengajukan perceraian. Oleh karena itu, dalam suatu perkawinan yang dijalani dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga, terkadang perceraian harus terjadi untuk menghindari kekerasan rumah tangga tersebut. Jika dalam hubungan perkawinan tetap dilanjutkan dengan keadaan kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pasangan suami atau istri maka akan menimbulkan trauma, stress ataupun ketakutan yang dialami oleh pasangannya, anak-anaknya.⁸⁷

4. Gangguan Pihak Lain (Perselingkuhan)

Faktor gangguan pihak lain (perselingkuhan) merupakan faktor yang berasal dari eksternal, faktor penyebab adanya perselingkuhan terjadi dalam hubungan perkawinan karena keadaan ekonomi dan krisis akhlak. Pengetahuan tentang agama yang kurang serta pemahaman mengenai hak dan kewajiban diantara suami dan istri. Pemahaman tersebut

⁸⁷ Ibid.

membuat mereka tidak mengerti tentang tujuan terjadinya perkawinan itu sendiri. Mereka memandang bahwa tujuan perkawinan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis tanpa memperhatikan pada tujuan yang bersifat ibadah.⁸⁸

Seperti gambaran pada putusan nomor 1807/Pdt.G/2021/PA.Smg, pada putusan tersebut menggambarkan bahwa penyebab perselisihan yang terus menerus diantara mereka yakni Tergugat telah melalaikan kewajibannya yaitu tidak memberikan nafkah lahir batin terhadap Penggugat sehingga Penggugat bekerja sebagai wiraswasta (warung angkringan) untuk encukupi kebutuhan sehari-sehari. Bahkan Tergugat mempunyai Wanita lain dan sudah menjalani hubungan perselingkuhan ini selama 2 tahun yang merupakan tetangganya sendiri. Hal ini menjelaskan bahwa perselingkuhan juga bisa menyebabkan terjadinya cerai gugat yang mana istri merasa dirugikan, disamping tidakdiberi nafkah yang cukup, Penggugat juga merasa bahwa ia telah di khianati dengan diselingkuhi oleh sang suami.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

⁸⁸ Ibid.

menjelaskan mengenai alasan-alasan perceraian dapat terjadi akan tetapi tidak mencantumkan adanya perselingkuhan. Meskipun demikian, setelah perkara dibawa ke pengadilan konteks perselingkuhan dimasukan ke dalam koridor hukum lain misalnya perceraian itu karena tidak adanya keharmonisan, adanya pihak ketiga, tidak ada tanggung jawab, krisis akhlak dan lain sebagainya. Perbuatan perselingkuhan bukan merupakan tindakan yang dilakukan tanpa sebab sebelumnya, akan tetapi sebaiknya mereka yang sadar dan paham mengenai perselingkuhan itu bukan merupakan jalan keluar dari ketegangan suatu hubungan rumah tangga akan tetapi cenderung membuat masalah yang baru muncul. Perlunya perhatian yang diberikan oleh masing-masing pasangan agar tujuan membina rumah tangga dapat terwujud dengan adanya suasana yang nyaman dan bahagia dirasakan oleh suami dan istri tersebut.

B. Analisis Hukum Islam dalam perkara Cerai Gugat yang dipicu karena Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Semarang Tahun 2021-2022

Menurut Syafi'iyah, nikah dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh

dengan menggunakan lafal *inkah* atau *tazwij* atau makna dari keduanya. Sedangkan menurut Ahmad Ghandur, nikah adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban.⁸⁹

Pada hakikatnya, akad nikah adalah perbuatan yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami isteri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baiknya pergaulan antara suami isteri, kasih mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsu.⁹⁰

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 membentuk keluarga bahagia dan kekal. Pasal 1 menegaskan: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

⁸⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001), hal. 4.

⁹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fikh Munakahat*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001), hal 11

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu, penjelasan umum, poin 4 huruf a menyatakan, suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan *spiritual* dan *material*. Karena itu Undang-undang ini menganut asas dan prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan didepan sidang pengadilan. Dalam Islam perceraian prinsipnya dilarang, ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah SAW bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah.⁹¹

Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada awalnya harmonis dan antara suami isteri hidup dengan penuh rasa kasih sayang dan sama-sama saling mengerti satu sama lainnya, namun pada kenyataannya seiring waktu berjalan rasa penuh kasih sayang itu akan memudar bahkan rasa tersebut bisa menjadi rasa benci apabila antara suami isteri sudah memuncak kemarahannya, dan bahkan salah satu diantaranya ada yang tidak tahan untuk hidup

⁹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2003), hal. 268.

bersama dan lebih memilih alternatif untuk berpisah yaitu dengan bercerai.

Suami isteri dalam ajaran Islam tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan untuk bercerai, karena benang kusut itu sangat mungkin untuk disusun kembali. Walaupun dalam Islam ada penyelesaian terakhir yaitu perceraian, namun seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa perceraian itu meskipun boleh dilakukan tetapi dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Untuk mencapai perdamaian antara suami isteri bilamana tidak dapat diselesaikan oleh mereka, maka Islam mengajarkan agar diselesaikan melalui hakam, yaitu dengan mengutus satu orang yang dipercaya dari pihak laki-laki dan satu orang dari pihak perempuan guna berunding sejauh mungkin untuk didamaikan, Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 35 Allah berfirman:⁹²

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا^{٩٢} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

⁹² Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 97

“Dan jika kamu khawatir akan ada persengketaan antara keduanya (suami isteri), maka kirimlah seorang hakam dari keluarga lakilaki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan (perdamaian), niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”. (Q.S. 4 [An-Nisa’]: 35)⁹³

Al-Qur’an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami isteri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan suami isteri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak. Allah menjelaskan beberapa usaha yang dilakukan menghadapi kemelut tersebut agar perceraian tidak sampai terjadi. Dengan begitu Allah mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian dan menempatkan perceraian itu

⁹³ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta:Departemen Agama RI, 1990), 231.

sebagai alternatif terakhir yang tidak mungkin dihindarkan.⁹⁴

Dalam hal terjadinya perceraian, haruslah memenuhi beberapa alasan sehingga perceraian tersebut dapat terlaksana, hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Berbeda halnya dengan fiqh (Hukum Islam), cerai gugat dalam istilah fiqh disebut *khulu'*. Dimana *khulu'* berarti pengajuan cerai oleh istri tanpa adanya kompensasi yang diberikan istri kepada suami. Dalam hal ini *khulu'* dapat diajukan apabila:

- a. Suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama enam bulan berturut-turut.
- b. Suami meninggalkan isterinya selama empat tahun berturut-turut tanpa ada kabar berita (meskipun terdapat kontroversi tentang batas waktunya).
- c. Suami tidak melunasi mahar (mas kawin) yang telah disebutkan dalam akad nikah, baik sebagian ataupun

⁹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 190.

seluruhnya (sebelum terjadinya hubungan suami isteri), atau

- d. Alasan perlakuan buruk oleh suami seperti penganiayaan, pengkhianatan, dan tindakan-tindakan lain yang membahayakan keselamatan dan keamanan isteri.⁹⁵

Pada dasarnya dalam hukum Islam (Fiqh) menetapkan bahwa alasan perceraian hanya satu macam saja yaitu terjadinya pertengkaran terus menerus yang sangat memuncak antara suami isteri dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan *syiqaq* (pertengkaran terus menerus).⁹⁶

Maka dari itu, menurut beberapa para ulama seperti ulama menurut Imam Malik, Syafi‘I, Hambali, Abu Šaur, Abu Ubaidah dan kebanyakan ulama lainnya setuju jika Istri mengajukan *Khulu’* dengan alasan Ekonomi. Telah dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 229, yang mana surat tersebut memiliki argument kuat untuk memberikan pilihan perceraian atau *ruju’* dengan cara yang baik. Tidak memberikan nafkah untuk seorang isteri, termasuk kedalam perlakuan buruk terhadap seorang isteri dan itu

⁹⁵ Agustin Hanafi, dkk, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), hal 82.

⁹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 241.

bisa menjadi pemicu terjadinya *Syiqaq* sehingga, tawaran agama untuk berpisah atau dengan kalimat lembut melepaskan dengan baik-baik adalah konsep kebolehan isteri untuk mengadu pada pengadilan guna memberikan putusan perceraian pada ikatan pernikahan tersebut.

Dalam memutus perkara Putusan Cerai Gugat yang penulis ambil, Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang juga memuat pertimbangan berdasarkan norma hukum Islam, baik pertimbangan atas ketentuan Alquran, Hadis, Pendapat Ulama serta beberapa Kaidah Fikih. Untuk pertimbangan dalil Alquran, Majelis Hakim menggunakan QS. Al-Rūm ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,

dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. 30 [Ar-Rum]: 21)⁹⁷

Ayat tersebut di atas bicara dalam konteks lembaga pernikahan dibangun atas dasar rasa cinta dan kasih sayang. Allah menciptakan hubungan pernikahan agar keduanya (suami dan isteri) cenderung memperoleh ketenangan hidup tanpa ada rasa gelisah konflik batin antara keduanya. Dalam konteks perkara cerai gugat tersebut, justru kecenderungan mendapatkan rasa senang sudah tidak ada lagi. Menimbang hal ini, maka Majelis Hakim melihat hubungan pernikahan antara Penggugat dengan tergugat tidak bisa memenuhi tuntutan tujuan pernikahan sebagaimana ketentuan QS. Al-Rūm ayat 21 tersebut.

Pertimbangan kedua yaitu Majelis Hakim mengutip salah satu riwayat hadis yaitu sebagai berikut:

‘Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari 'Amru bin Yahya Al Muzani dari Bapaknya bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

⁹⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta:Departemen Agama RI, 1990), 231.

"Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain."(HR. Malik).

Hadis tersebut pada dasarnya berlaku untuk agar tidak membuat kemudharatan untuk diri sendiri dan kepada orang lain. Dalam konteks kasus gugat, Majelis Hakim memandang bahwa hubungan perkawinan antara penggugat dengan tergugat nyatanya tidak dapat dipertahankan. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang selanjutnya yaitu dengan mengutip pendapat ulama yang dimuat dalam kitab: "*Mazā Hurriyyah alZauj-ain*". Disebutkan bahwa:

Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa. Karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.

Sebagai kelanjutan atas kutipan di atas, Majelis Hakim juga merujuk pendapat *Zakariyyā al-Anṣārī*⁹⁸ yang menyebutkan bahwa seorang hakim boleh menceraikan suami isteri dengan talak satu ketika antara keduanya terjadi perselisihan yang memuncak.⁹⁹

Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim boleh menceraikan suami isteri itu dengan talak satu.

Dua pendapat hukum di atas sangat relevan dengan keadaan penggugat dan tergugat dalam kasus perkara cerai gugat tersebut. Artinya, Hakim memandang bahwa hubungan keduanya telah memuncak sehingga Hakim merasa berwenang untuk mengadili keduanya dengan menjatuhkan talak satu. Dalil terakhir yaitu mengacu pada dua kaidah fikih, masing-masing kaidah dalam konteks pengambilan hukum melalui konsep pertimbangan dampak mudharat dan manfaat. Adapun dua kaidah tersebut adalah sebagai berikut,

⁹⁸ Zakariyyā al-Anṣārī, *Fath al-Wahhāb bi Syarḥ Manhaj al-Ṭullāb*, (Syarah: al-Zahabi al-Syafi'i), Juz, 2, (Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 111.

⁹⁹ Armansyah Matondang, *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*, (Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Vol. 2, No. 2, 2014) h.144

“Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan”¹⁰⁰

Kaidah ini biasa digunakan oleh hakim dalam mengajukan pertimbangan hukum. Kaidah tersebut memiliki dua frasa, yaitu “menolak kerusakan” dan “didahulukan dari meraih kemaslahatan”. Dalam konteks perceraian, maksud frasa pertama menolak kerusakan yaitu keluarga yang mengalami perselisihan cenderung akan timbul banyak kerusakan dan kemudharatan, baik bagi isteri maupun bagi suami. Sehingga, kerusakan-kerusakan tersebut akan bertambah besar ketika tali pernikahan tetap dilanjutkan. Kaidah kedua yang digunakan hakim adalah sebagai berikut,

”Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan yang belum jelas. Apabila saling berlawanan antara mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”¹⁰¹

¹⁰⁰ Muḥammad al-Zarqā, *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), hlm. 205.

¹⁰¹ Rusydi Ali Muhammad Yulmina, “Multi Alasan Cerai Gugat: Tinjauan Fikih terhadap Cerai Gugat Perkara Nomor:0138/Pdt.G/2015/MS.Bna pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh”, Volume 3 No. 1. Januari-Juni 2019, 1-20.

Makna kaidah tersebut juga memiliki maksud yang sama dari kaidah pertama, di mana memutuskan pernikahan adalah jalan untuk mengantisipasi dampak negatif yang telah pasti adanya dari pada tetap mempertahankan pernikahan, walaupun maksud mempertahankan pernikahan tersebut baik. Dalam kasus rumah tangga yang mengalami konflik, terdapat didalamnya unsur mafsadat dan maslahat sekaligus. Unsur mafsadat yaitu adanya perceksukan yang memungkinkan keduanya melanggar ketentuan Allah. Unsur maslahatnya adalah mempertahankan pernikahan merupakan sesuatu yang maslahat. Namun demikian, perbenturan antara keduanya harus memilih salah satu. Berdasarkan kaidah tersebut, maka langkah yang dipilih adalah mendahulukan mencegah mafsadat dengan tetap memutuskan teli pernikahan.

Perceraian dipandang sebagai langkah alternatif terakhir dari satu pasangan yang mengalami konflik dan perselisihan. Syariatnya tertuang dalam surat At-Talāq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ
 وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ

مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ
 وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
 نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”(Q.S. 65 [At-Talaq]:1)¹⁰²

Ayat inilah menjadi salah satu syariat dan legalitas perceraian dalam Islam. Dalam konteks cerai gugat, Ibn Qudāmah menyebutkan kebolehan seorang wanita

¹⁰² Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta:Departemen Agama RI, 1990), 231.

menceraikan gugat suami ketika ia tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah.¹⁰³ Dalam perspektif fikih, yang mendahului terjadi perceraian biasanya karena ada pertengkaran secara terus menerus antara suami dan isteri atau disebut juga dengan *syiqāq*.

Melihat secara seksama putusan dan pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat pada putusan yang penulis analisis, tampak jelas bahwa hakim sebenarnya tidak menekankan pada sebab-sebab gugat cerai pihak isteri karena suami egois, menjelekkkan keluarga, karena selingkuh dan sebab-sebab lainnya seperti yang didalilkan oleh isteri dalam surat gugatannya. Tetapi, titik tekannya bahwa hakim melihat terjadinya *syiqāq* yang berlangsung telah lama, bahkan sejak awal pernikahan hingga gugat cerai dilayangkan. Dilihat dari sisi fikih, pertimbangan hakim tersebut telah sesuai dalam menjalankan fungsinya sebagai pihak *qādī*. Bahkan pertimbangan hakim melihat adanya masalah yang lebih besar ketika mengabulkan gugatan penggugat juga sesuai dengan salah satu kaidah

¹⁰³ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz 8, (Bairut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1983), hlm. 173. Ibn Munzīr menyatakan ulama berijmak tentang kebolehan melakukan cerai gugat. Imām al-Māwardī serta ulama lainnya memandang hukum asal cerai gugat adalah boleh atau mubah. Lihat, Ibn Munzīr, *al-Ijmā’*, (Bairut: *Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah*, 1985), hlm. 46: *Imām al-Māwardī, al-Ḥāwī al-Kabīr*, Juz 10, (Bairut: *Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah*, 1994), hlm.3.

fikih, yaitu, “*Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan*”¹⁰⁴

Menurut penulis, asalnya bahwa hukum untuk mempertahankan pernikahan agar tetap utuh adalah kewajiban masing-masing pihak. Namun demikian, jika ada kondisi yang justru membuka peluang untuk memudharatkan salah satu pasangan, maka usaha untuk mempertahankan hubungan nikah tersebut harus ditinggalkan

¹⁰⁴ Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Rahmān al-Suyūfī, *al-Asybah wa al-Nazā’ir fī Qawā’id wa Furū’ Fiqh al-Syāfi’iyyah*, Juz 1, (Mekkah al-Mukarramah: Maktabah Nazar, 1997), hlm. 202; Kaidah yang serupa juga dimuat dalam, Muḥammad al-Zarqā, *Syarḥ al-Qawā’id*....hlm. 309.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab pembahasan mengenai perekonomian sebagai pemicu adanya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Semarang serta pertimbangan apa saja yang hakim gunakan dalam memutus perkara cerai gugat di dalam Pengadilan Agama Kota Semarang. ada beberapa poin penting yang penulis simpulkan berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan diantaranya:

1. Berdasarkan analisis terhadap beberapa putusan yang penulis lakukan bahwa faktor penyebab cerai gugat dalam putusan yang ada yaitu disebabkan oleh pertengkaran terus menerus yang dikarenakan oleh faktor ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan fakta-fakta yang ada didalam salah satu putusan bahwa seorang suami terkadang tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan lahir dan bathin, selain itu juga ada faktor lain yang menyebabkan sebuah rumah tangga tidak ada lagi harapan untuk menjadi kembali harmonis, pertengkaran yang disebabkan oleh ekonomi juga bisa menimbulkan berbagai variabel

masalah lainnya seperti sang suami berselingkuh, melakukan penganiyaan kepada istri, suami berbuat mabuk dan lain sebagainya sehingga berimplikasi pada keharmonisan rumah tangga karena sering terjadi percekocokan yang berujung seorang istri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Dari fenomena ini juga dapat disimpulkan bahwa ekonomi merupakan pondasi yang sangat penting dalam rumah tangga. Karena ekonomi menyangkut kebutuhan utama dalam menjalankan roda rumah tangga.

2. Dalam hal memutuskan perkara cerai gugat yang terdapat dalam putusan tersebut, hakim merujuk kepada sumber hukum Islam dan Undang-Undang. Dalam sumber hukum Islam hakim merujuk kepada Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, berdasarkan sumber hukum ini hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dimaksud sangat sulit untuk diwujudkan. Selain itu hakim juga merujuk kepada kitab Muhazzab Juz II halaman 81 yang menjelaskan bahwa ketika seorang istri membenci suaminya karena keburukan akhlaknya, ketaatannya terhadap agama atau karena kesombongannya, dan seorang istri dikhawatirkan tidak dapat menunaikan hak-hak Allah karena khawatir terpengaruh keburukan

suaminya maka *khulu* menjadi *mubah* (boleh). Atas dasar itulah hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi pengugat dan tergugat. Sedangkan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia hakim merujuk kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo dan Kompilasi Hukum Islam tersebut memuat tentang alasan-alasan perceraian. Berdasarkan peraturan ini alasan perceraian yang terdapat dalam putusan-putusan yang Penulis teliti sudah sesuai dengan fakta-fakta yang ada didalam persidangan bahwa alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga atas dasar itulah hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan memutuskan bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

B. Saran

Dari hasil analisis yang penulis lakukan terhadap pertimbangan hakim dalam putusan, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan diantaranya yaitu:

1. Bagi mahasiswa untuk ke depannya yang akan melakukan penelitian dengan tema penelitian yang sama, untuk menyempurnakan dan mengembangkan penelitian, bisa melakukan penelitian terhadap Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang masih belum terdapat materi muatan tentang alasan diperbolehkannya seorang istri mengajukan cerai gugat terhadap suaminya karena tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah (ekonomi) secara jelas dan spesifik. Selain itu yang menjadi kekurangan atau kelemahan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yaitu tidak mengatur jelas dan terperinci mengenai konsekuensi hukum apabila seorang suami tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga.
2. Seharusnya hakim dapat melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) yang dapat dijadikan yurisprudensi atas kasus cerai gugat karena faktor ekonomi serta bisa Merevisi Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam dengan menambahkan ketentuan atau Pasal

terkait faktor ekonomi sebagai alasan terjadinya cerai gugat.

C. Penutup

Alhamdulillah dengan segala kehendak dan kasih sayangNya, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik meskipun masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan adanya saran, kritik dan masukan dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada dan dapat menjadi penyempurna skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi karya baru dengan sudut pandang yang berbeda dalam memandang hukum yang ada khususnya dalam hukum pemenuhan hak perempuan pasca cerai gugat dan kasus hukum serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Beni A.Saebani, *Perkawinan dan Hukum Islam dan Undang-undang*. (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 47
- Mohammad Ridwan Hakim, skripsi: *PERCERAIAN KARENA FAKTOR EKONOMI (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Tahun 2011)*, (Cirebon, IAIN Syekh Nurjati, 2012)
- Nibras Syafriani Manna, *Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia*, Vol. 6, No. 1, Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA, 2021
- Husain, skripsi: *Persoalan Ekonomi Terhadap Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa*, (Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2015)

Fitria Ramadhani, skripsi: *PENGARUH FAKTOR EKONOMI TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT (Analisis Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Tba)*, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2021)

Muhammad Suhaimi, *Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018)*, Vol. 3, Jurnal KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA, 2020

Husin Anang Kabalmay, *Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian. (studi atas cerai gugat di Pengadilan Agama Ambon)*, Vol. XI No. 1, Juni 2015

Ade Suryana, *Pengaruh Stratifikasi Sosial di Bidang Ekonomi Terhadap Perkara Cerai Gugat*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), h. 23

Ahmad Hoyir, *Pendapat Imam Mâlik Bin Anas Tentang Khulu' dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia*,

(Asy-Syari'ah, Vol. 16, No.2, Agustus 2014), h.161

Dhoni Yusra, *Perceraian dan Akibatnya* (Lex Jurnalica, Vol. 2, No.3, Agustus 2005), h.23

Team Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 34

Armansyah Matondang, *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*, (Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Vol. 2, No. 2, 2014) h.144

Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* Penerjemah As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h.516

Ade Suryana, *Pengaruh Stratifikasi Sosial di Bidang Ekonomi Terhadap Perkara Cerai Gugat*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), h. 23

Ahmad Hoyir, *Pendapat Imam Mâlik Bin Anas Tentang Khulu' dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia*,

(Asy-Syari'ah, Vol. 16, No.2Agustus 2014), h.161

Mohammad Asmawi, Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan, (Yogyakarta: Penerbit Dhoni Yusra, Perceraian dan Akibatnya (Lex Jurnalica, Vol. 2, No.3, Agustus 2005), h.23

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antar Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h.160

Armansyah Matondang, Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan, (Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Vol. 2, No. 2, 2014) h.144

Hasbi Ash Shiddiqy, *Pengadilan dan Hukum Acara Islam*, (Bandung: PT.Alma'arif, 1973), h. 90

Ade Suryana, *Pengaruh Stratifikasi Sosial di Bidang Ekonomi Terhadap Perkara Cerai*

Gugat, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), h. 23

Ahmad Hoyir, *Pendapat Imam Mâlik Bin Anas Tentang Khulu' dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Asy-Syari'ah, Vol. 16, No.2 Agustus 2014), h.161

Dhoni Yusra, *Perceraian dan Akibatnya* (Lex Jurnalica, Vol. 2, No.3, Agustus 2005), h.23

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antar Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h.160

B. Siburian, “*Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Balige Tahun 2017*,” vol. 1, no. 1, pp. 31–39, 2019.

Armansyah Matondang, *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*,

(Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Vol. 2, No. 2, 2014) h.144

- N. E. Mohlatlole, S. Sithole, and M. L. Shirindi, “*Factors Contributing to Divorce Among Young Couples in Lebowokgomo,*” *Aggress. Violent Behav.*, vol. 54, no. 8, pp. 256–274, 2017.
- H. Harjianto and R. Jannah, “*Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi,*” *J. Ilm. Univ. Batanghari Jambi*, vol. 19, no. 1, p. 35, 2019
- W. Nuroniyah, “*Cerai Lebe sebagai Inisiatif Lokal dalam Upaya Meminimalisir Praktek Perceraian Liar (Studi Kasus di Desa Cangkring Kabupaten Indramayu),*” vol. 14, no. 1, pp. 113–130, 2020.
- I. Garwan, A. Kholiq, and M. G. G. Akbar, “*Tingkat Perceraian Dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang,*”

J. Ilm. Huk. De'Jure Kaji. Ilm. Huk. ~, vol. 3, no. 1, 2018.

PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS 1A, “*Sejarah Pengadilan Agama Semarang*”, <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses 11 Maret 2024.

Moch. Afandi, “*Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negaranegara Muslim Perspektif HAM dan CEDAW*”, Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 7, Nomor 2, 2014, hlm. 192-195.

Zakariyyā al-Anṣārī, Faḥ al-Wahhāb bi Syarḥ Manhaj al-Ṭullāb, (Syarah: al-Zahabi al-Syafi’i), Juz, 2, (Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1998), hlm. 111.

Rusydi Ali Muhammad Yulmina, “*Multi Alasan Cerai Gugat: Tinjauan Fikih terhadap Cerai Gugat Perkara*”

Nomor:0138/Pdt.G/2015/MS.Bna pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh”, Volume 3 No. 1. Januari-Juni 2019, 1-20.

Ibn Qudāmah, al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr, Juz 8, (Bairut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1983), hlm. 173. Ibn Munzīr menyatakan ulama berijmak tentang kebolehan melakukan cerai gugat. Imām al-Māwardī serta ulama lainnya memandang hukum asal cerai gugat adalah boleh atau mubah. Lihat, Ibn Munzīr, al-Ijmā’, (Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah,1985), hlm. 46: Imām al-Māwardī, al-Ḥāwī al-Kabīr, Juz 10, (Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah,1994), hlm.3.

Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān al-Suyūṭī, al-Asybāh wa al-Nazā’ir fi Qawā’id wa Furū’ Fiqh al-Syāfi’iyyah, Juz 1, (Mekkah al-Mukarramah: Maktabah Nazar, 1997), hlm. 202: Kaidah yang serupa juga dimuat dalam, Muḥammad al-Zarqā, Syarḥ al-Qawā’id...,hlm. 309.

LAMPIRAN







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama Lengkap : Nadifa Norazmia
Tempat Tanggal Lahir : 19 November 2002
Agama : Islam
Alamat : Mangkang Kulon RT 03
RW 03, Kecamatan Tugu, Kota Semarang
Nomor Handphone : 081327698911
Email :
nadifa_norazmia_2002016055@walisongo.ac.id

PENDIDIKAN FORMAL

- MI IANATUSSYIBYAN, SEMARANG (2008-2014)
- MTS NU NURUL HUDA, SEMARANG (2014-2017)
- SMA ALI MAKSUM, YOGYAKARTA (2017-2020)

Semarang, 04 Mei 2024

Penulis

Nadifa Norazmia